



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL ;
Tempat lahir : Sungai Salak (Riau) ;
Umur/Tanggal.lahir : 47 tahun/22 April 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Jl.Langsat Rt.002 Rw.001 Desa Sebong
Lagoi Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Wakil Ketua dan Bendahara
Yayasan Al- Anshar)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Sejak tanggal 24 September 2014 sampa dengan tanggal 22 Nopember 2014 ;

Hal 1 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 31 Desember 2014 sapai dengan tanggal 29 Januari 2015 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
10. Ketua Mahkamah Aging RI sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Maret 2015 Nomor : 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.TPg ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERK : PDS-07/TPI/Ft.108/2014 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DAKWAAN **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL** selaku Bendahara Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar, Nomor : 06/Al-Anshar/TS/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang pengangkatan Ketua Yayasan Al-Anshar dan Akta Pendirian Yayasan Al-Anshar Nomor 7

Hal 2 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2010 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sampai hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor Yayasan Al-Anshar Jl. Tata Praja No. 1 KM. 69 Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai pedoman dari kementerian Agama agar di setiap kecamatan memiliki Masjid Besar, maka Sdr. RAMLAH S.Sos selaku Camat Teluk Sebong bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda perangkat pemerintahan setempat melakukan musyawarah untuk menentukan masjid yang akan dijadikan sebagai masjid besar kecamatan dan sesuai hasil musyawarah tersebut, Masjid Jami'atul Aula yang dipilih sebagai masjid besar kecamatan, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2009 bertempat di aula kantor Camat Teluk sebong Kab. Bintan Sdr. RAMLAH S.Sos selaku Camat Teluk Sebong dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda perangkat pemerintahan setempat melakukan musyawarah untuk membentuk Yayasan Al-Anshar yang bergerak dibidang Sosial, Keagamaan, Pendidikan dan Ekonomi

Hal 3 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan yang memiliki legalitas dan berbadan hukum dengan tujuan agar memudahkan dalam mengajukan bantuan pembangunan Masjid Jami'atul Aula sebagai Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong

- Setelah terbentuknya Yayasan, maka berdasarkan hasil musyawarah dibentuk pengurus yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Yayasan, dengan susunan pengurus :

- a. Dewan Pendiri/Pembina : 1. RAMLAH, S.Sos
2. MUHAMAD RIDWAN, S.Ag
3. Ny. ERNAWATI, S.Ag
4. DJUMIRAH
5. Ny. HALIMAH
6. ASY'ARI
- b. Dewan Penasihat : 1. AMRULLAH
2. H. ABDUL DJALIL
3. SYUKUR HAMIDI
- c. Pengurus Harian : KETUA : YUSRIZAL EFFENDI
SEKERTARIS : IBRAHIM
NUR KAPIDIN
BENDAHARA : ZAINAL ARIFIN

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2010 susunan pengurus yayasan tersebut diajukan ke Notaris untuk dibuatkan akta pendirian Yayasan dan berdasarkan akta Notaris Nomor 7 tanggal 25 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Suryanto Eko Wahono, SH maka berdiri Yayasan Islam Al-Ansharyang berbadan hukum.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar, RAMLAH S.Sos Nomor : 06/Al-Anshar/TS/2010 tanggal 12 Juli 2010 dilakukan perubahan struktur Yayasan, yaitu :

- Dewan Pendiri : 1. RAMLAH, S.Sos
2. MUHAMAD RIDWAN, S.Ag
- Dewan Pembina : KETUA : RAMLAH, S.Sos
ANGGOTA : DJUMIRAH
ERNAWATI, S.Ag
HALLIMAH
ASY'HARI

Hal 4 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengawas

: KETUA : H. ABDUL JALIL
: ANGGOTA : AMRULLAH S.Hi
: M. SYUKUR HAMIDI

Dewan Pengurus

: KETUA : YUSRIZAL EFFENDI
: WAKIL KETUA : ZAINAL ARIFIN
: SEKERTARIS : IBRAHIM
: NURHAFIDIN
: BENDAHARA : INDRAYANI
: Hj. SORAYA

- Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL** diangkat sebagai Wakil Ketua Yayasan Al-Anshar dengan tugas dan tanggung jawab mewakili Ketua Yayasan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Yayasan, antara lain, menghadiri rapat-rapat di Desa, apabila Ketua Yayasan berhalangan hadir dan tugas-tugas lain selaku pengurus sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 akta Notaris Nomor 7 tanggal 25 Maret 2010, yaitu :
 1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan.
 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.
 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
 4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 5. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal -hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Memberikan atau menerima pengalihan atas harta tetap.

Hal 5 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan.
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan yang perjanjian tersebut bermfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a.b.c.d.e dan f harus rmendapatkan persetujuan dari Pembina.
- Kemudian sesuai Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar Nomor : 06/Al-Anshar/TS/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Perubahan Struktur Yayasan, tersangka **ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL** diangkat menjadi Bendahara Yayasan dengan tugas dan tanggung jawab selaku Pengurus Yayasan dan mengelola Keuangan Yayasan.
 - Bahwa sesuai surat Nomor: 01/YYSN-AL-ANSJAR/TS/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011, Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar memohon bantuan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong kepada Bupati Bintan berupa proposal pembangunan Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.397.900.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Konsultan Bangunan I Ngurah Anom Gunawan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Total Jumlah (Rp)
1.	Persiapan	47.000.000.-
2.	Pekerjaan Tanah	127.277.650.-
3.	Struktur Beton Bertulang	657.889.000,-
4.	Pekerjaan Dinding	90.508.000,-
5 .	Pekerjaan Pintu dan Jendela	294.100.000,-
6.	Pekerjaan Kunci dan Penggantung	13.900.000,-
7.	Pekerjaan Keramik	187.938.000,-
8.	Pekerjaan M & E (instalasi air)	29.100.000,-
9-	Pekerjaan Atap & Plafond	540.710.800,-
10.	Pekerjaan Instalasi Listrik	138.420.000,-
11.	Pekerjaan Finishing	271.056.550,-
J u m l a h		2.379.967.063,-

Hal 6 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibulatkan menjadi

2.397.000.000,-

Selain itu juga dalam proposal permohonan bantuan pembangunan Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Al-Anshar dandiketahui oleh Camat Teluk sebong dengan dilampirkan bukti-bukti pendukung, antara lain :

1. Surat Permohonan dari yayasan A1 - Anshar.
2. Akta Pendirian Yayasan Islam A1 - Anshar.
3. Struktur Organisasi Yayasan Al-Anshar
4. Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana Pembangunan Masjid.

- Berdasarkan permohonan bantuan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong tersebut Tim Kerja Pertimbangan Bansos, Hibah dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 18//2011 tanggal 21 Januari 2011 melakukan verifikasi terhadap proposal tersebut dan setelah dilakuka verifikasi, memberikan persetujuan dapat dibantu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai surat pernyataan verifikasi untuk persetujuan bantuan Nomor : 124/TK-HIBAH/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bupati Bintan, selanjutnya anggaran bantuan hibah untuk Yayasan Al-Anshar dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) sesuai Keputusan Bupati Bintan Nomor : 430/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang penambahan objek penambahan objek dan perubahan dan bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2011 diberikan dana hibah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Setelah diketahui bahwa proposal yang diajukan kepada Pemkab Bintan hanya disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka Ketua Yayasan Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail selaku Bendahara Yayasan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dana sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan hibah tahap pertama, sedangkan acuan pembuatan RAB tersebut hanya berdasarkan hasil penghitungan

Hal 7 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan material dilapangan yang dibuat oleh terdakwa dan Sdr.

Yusrizal Effendi.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 462/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011, dilanjutkan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 121/PEMDA-KESRA/X/2011 - 03/AL-ANSHAR/TSB/11 tanggal 24 Oktober 2011 yang menerangkan antara lain tentang hak dan kewajiban antara Pemerintah Kabupaten Bintan selaku Pihak Pertama dan Yayasan Al-Anshar selaku Pihak Kedua, sebagaimana termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah, yaitu :

Pasal 1 :

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

PIHAK KEDUA menerima uang dari PIHAK PERTAMA dan selanjutnya dipergunakan untuk biaya pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2 :

Pemberian dana bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan A1 - Anshar Kecamatan Teluk Sebong adalah untuk keperluan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3 :

PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Menyalurkan dana hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Melakukan pembayaran melalui 2 (dua) tahap, yakni :
 - Tahap I dibayarkan 70% (tujuh puluh persen)
 - Tahap II dibayar 30% (tiga puluh persen) setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap I kepada **PIHAK PERTAMA**.

Hal 8 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- d. Mengevaluasi penggunaan hibah.

PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban :

- a. Mengajukan rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran dalam bentuk proposal
 - b. Menggunakan dana hibah sesuai dengan rencana kebutuhannya.
 - c. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Mengalokasikan pada kegiatan yang belum didanai dari sumber yang lain.
- Bahwa dana hibah pembangunan Masjid Jami'atul Aula dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar dicairkan secara bertahap oleh Sdr. Hafizar selaku Bendahara Umum pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah menerima dokumen kelengkapan pencairan, dengan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1009/SPM/LS/1.2.05/X/11 tanggal 28 Oktober 2011 dengan nilai bantuan hibah Rp. 200.000.000,-, selanjutnya ditandatangani dan diserahkan kepada BUD untuk pencairan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1179/9/SP2D/LS/XI/2011 tanggal 02 November 2011 kemudian dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPDPKD) yang kemudian menyalurkan kepada penerima Hibah Yayasan Al-Anshar Sdr. Yusrizal Effendi dengan kwitansi Nomor 2867 tanggal 14 November 2011 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 0443876 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), untuk tahap pertama sebesar 70% berdasarkan NHPD Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi, pakta integritas dan membuat surat pernyataan telah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan dan untuk tahap pertama yang dicairkan pada tanggal 14 November 2011 tersebut.
 - Setelah menerima cek dari Bank Riau, pada tanggal 21 November 2011 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mencairkan cek tersebut di Bank Riau cabang Tanjung

Hal 9 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang hasil pencairan tersebut diberikan kepada Toko Sung Jaya yang terletak di Jl. Permai Suri Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran bahan-bahan material bangunan dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Sdr, Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan tidak diserahkan kepada Bendahara Yayasan untuk disimpan dalam Kas Yayasan Al-Anshar.

- Bahwa setelah menerima bantuan dan pekerjaan renovasi masjid besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong sudah berjalan, Yayasan Al-Anshar membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai bentuk pertanggung jawaban Nomor : 004/AL-ANSHAR/TSB/11 tanggal 25 November 2011 kepada pihak pertama dan setelah melengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya, kemudian diajukan kembali pencairan dana hibah tahap kedua sebesar 30% dengan sisa dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Ketua Yayasan Al-Anshar kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap maka Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mengeluarkan kwitansi Nomor 3262 tanggal 08 Desember 2011 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 0444980876 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Tahap Kedua sebesar 30% berdasarkan NHPD.
- Bahwa pencairan cek sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail selaku Bendahara Yayasan Al-Anshar bersama-sama dengan Ketua Yayasan Yusrizal Effendi di Kantor Bank Riau cabang Tanjung Uban dan uang hasil pencairan dana hibah tersebut disimpan oleh Sdr. Yusrizal Effendi untuk digunakan membeli keperluan batu, pasir dan upah tukang berdasarkan kebutuhan dilapangan untuk pembangunan Mesjid Besar Jami'atu Aula Kecamatan Teluk Sebong, tidak berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana disampaikan dalam proposal permohonan bantuan dana hibah serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD).

Hal 10 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana bantuan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan A-Anshar kemudiandibuatkan Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana kepada Pemerintah Kabupaten Bintan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendidengan Surat Pengantar Nomor : 004/AI-Anshar/TSB/2011 tertanggal 25 November 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan dan Sdr. Ibrahim Sekertaris Yayasan dengan diketahui oleh Camat Teluk Sebong, kemudian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah itu diserahkan oleh Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan AI-Anshar kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana (LPD I dan LPD II) Tahun 2011 terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim selaku Bendahara dan Sdr. Yusrizal Effendi Ketua Yayasan melengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah disesuaikan antara pengeluaran uang yang telah dipergunakan sebesar Rp. 204.625.000,- (dua ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Dana Bantuan Hibahtetapi hanya didukung dengannota-nota pembelian bahan bangunan material yang dibuat oleh Sdr. Yusrizal Effendi.
- Bahwa Sdr. Yusrizal Effendimeminta kepada saksi Hariadi pemilik toko Sung Jaya agar dibuatkan nota belanja pembelian material bahan bangunan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sejumlah yang sama dengan nilai nominal dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibuat oleh yayasan AI-Anshar Sdr. Hariadi selaku pemilik Toko Sung Jaya membuatkan nota belanja dan kwitansi pembayaran dengan perincian. :
 1. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 90.320.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 2. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 11 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 23.420.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
5. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 2.990.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
6. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total pengeluaran sebesar Rp. 204.625.000,- (dua ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik atas permintaan Sdr. Hariadi pemilik Toko Sung Jaya juga membuat surat pernyataan diatas materai yang menerangkan bahwa terhadap nota - nota belanja barang yang dibuat tersebut apabila tidak dibelanjakan di toko Sung Jaya maka nota tersebut dianggap fiktif., sedangkan nota-nota lainnya yang dibuat oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim berupa kwitansi upah tukang, nota makanan dan minuman, serta biaya-biaya rapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwaakilan Provinsi Kepulauan Riau, dalam Laporan pertanggungjawaban dana tahap I dan Tahap II (LPD I dan LPD II) pembangunan masjid besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun 2011 dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah habis dipergunakan, tetapi masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 72.331.500,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang tidak diketahui dengan jelas peruntukannya dan pengeluaran jenis kegiatan dalam rencana kebutuhan sejumlah total Rp. 17.870.500,- yang tidak sesuai dengan RAB dan NHPD yang digunakan untuk biaya rapat, biaya operasional, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal 12 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2012 Ketua Yayasan Al-Anshar Kec. Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sdr. Yusrizal Effendi mengajukan proposal dengan surat Nomor : 02/AL ANSHAR/II/11 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana Renovasi dan Penambahan Volume Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dari dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012, dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan Bantuan Dana dan Penambahan Volume Rehab Masjid Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong
2. Gambar Masjid yang dibuat untuk melengkapi RAB
3. Daftar Harga Satuan Dasar
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibuat sendiri oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim dan Sdr. Yusrizal Effendi berdasarkan survey harga dilapangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Total Jumlah (Rp)
1.	Pembelian Bahan Bangunan	233.070.000.-
2.	Pembelian jendela dan profil	104.500.000.-
3.	Upah Tukang	92.430.000.-
J u m l a h		430.000.000,-

- Bahwa proposal Permohonan Bantuan Dana dan Penambahan Volume Rehab Masjid Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong tersebut, diverifikasi oleh Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 66/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang pembentukan Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2012 dengan hasil bahwa proposal tersebut adalah benar dan memenuhi kelengkapan bukti-bukti pendukung sesuai jumlah dana yang diusulkan sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa penyaluran dana hibah dari Pemerintah kabupaten Bintan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan anggaran bantuan dana hibah untuk Yayasan A1-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan SK Bupati Nomor : 287/V/2012 tanggal

Hal 13 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2012 tentang Penetapan Dan Bantuan Hibah Pernerintah Kabupaten Bintan Kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2012.

- Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2012 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 22/PEMDA-KESRAV/2012 - 4/Al-Anshar/V/2012 antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan AL-Anshar Kecamatan Teluk Sebong, dalam Naskah perjanjian Hibah diatur hal-hal, antara lain :

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada pihak kedua berupa uang sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Dana hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 233.070.000.- (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Pembelian jendela dan profil sebesar Rp. 104.500.000.- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Upah tukang sebesar Rp. 92.430.000.- (sembilan puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- Setelah penandatanganan NPHD, Sdr. Hafizar selaku Bendahara Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan membuat Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) Tahap pertama Nomor : 0452/SPP/LS/1.20.05/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 sejumlah Rp. 301.000.000,- (Tiga ratus satu juta rupiah), setelah SPP LS ditandatangani dan selesai diverifikasi, maka Bendahara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08149/SP2D/LS/V111/2012 tanggal 20 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0566/SPM/LS/I .20.05/VII/12 tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 301.000.000.- (tiga ratus satu juta rupiah) kemudian dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPDPKD) yang kemudian menyalurkan kepada penerima Hibah Yayasan Al-Anshar Sdr. Yusrizal Effendi melalui rekening Yayasan A1-Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135, untuk tahap pertama

Hal 14 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 70% berdasarkan NHPD Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi Nomor 963 tanggal 26 Juni 2012 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 558551 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp.301.000.000.- (tiga ratus satu juta rupiah), pakta integritas dan membuat surat pernyataan telah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan untuk tahap pertama yang dicairkan pada tanggal 26 Juni 2012 tersebut, selain itu juga Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan AL - Anshar menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dengan pemerintah Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Drs. H. Yandrisyah, M.Si. pada tanggal 23 Oktober 2012.

- Kemudian Sdr. Yusrizal Effendi kembali mengajukan pencairan dana hibah tahap kedua sebesar 30% dari sisa dana sejumlah dengan surat Nomor : 006/AL ANSHAR/TSB/12 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 129.000.000.- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana tersebut. Untuk tahap kedua, setelah pemeriksaan terhadap dokumen selesai dan dinyatakan lengkap dan benar, maka Sdr. Hafizar selaku Bendahara Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan membuat Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) Tahap kedua Nomor : 0998/SPP/LS/1.20.05/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 sejumlah Rp. 129.000.000.- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), setelah SPP LS ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan selesai diverifikasi pada tanggal 11 Oktober 2012, maka Bendahara mengajukan Surat Perintah Surat Perintah Membayar (SPM) tahap kedua Nomor : 1014/SPM/LS/I .20.05/VII/I2 tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12394/SP2D/LS/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk dicairkan, lalu uang tersebut dimasukkan kedalam rekening Bendahara pengeluaran dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran memindah bukukan dari rekening Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan ke rekening Yayasan AL - Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135 dan Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi Nomor 2032 tanggal 23 Oktober 2012 dan cek dari Bank Riau

Hal 15 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ER 562119 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa penggunaan Dana Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012 yang telah masuk dalam rekening Yayasan Al-Anshar, kemudian diambil oleh Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim melalui Bank Riau Tanjung Uban dengan perincian :
 1. Pada tanggal 30 Juli 2012 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk :
 - a. Diserahkan kepada toko Sung Jaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Untuk pembelian laptop dan kamera sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Untuk pembangunan Mesjid Besar Teluk Sebung sebesar Rp. 24.125.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 2. tanggal 14 September 2012, terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi, Sdr. Salamin dan Sdr. Zulkarnani mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian diserahkan oleh Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin pada tanggal 14 September 2012 sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 27 November 2012, Sdr. Yusrizal Effendi bersama-bersamadengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian diserahkan oleh Sdr. Yusrizal Effendi kepada Sdr. Salamin selaku Panitia Pembangunan Masjid.
 4. Tanggal 12 Desember 2012, Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 16 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 18 Desember 2012, Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin sejumlah Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).

6. Tanggal 25 Januari 2013, Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Sdr. Yusrizal Effendi menyerahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

7. Tanggal 19 Februari 2013, Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 10.000.000.- (seratus juta rupiah) selanjutnya Sdr. Yusrizal Effendi menyerahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Zulkarnani sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dipegang oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail.

8. Tanggal 07 Maret 2013 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) selanjutnya Sdr. Yusrizal Effendi menyerahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Zulkarnani sejumlah Rp. 7.839.500.- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 09 Maret 2013 dan sisanya sebesar Rp. 3.160.500.- (tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dipegang terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail, kemudian dipinjam oleh Sdr. Yusrizal Effendi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Dana Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong tersebut oleh Sdr. Yusrizal

Hal 17 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan dilapangan saja dan tidak didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang termuat dalam proposal permohonan bantuan dana dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang ditandatangani.

- Atas penggunaan dana hibah tahun 2012 sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung berupa 8 (delapan) lembar Nota Belanja material dan Kwitansi dari toko Sung Jaya dengan total belanja sebesar Rp. 405.030.000,- (empat ratus lima juta tiga puluh ribu rupiah), dimana terhadap nota dan kwitansi tersebut Sdr. Yusrizal Effendi memalsukan tanda tangan dan mencapnya dengan menggunakan stempel Toko Sung Jaya yang dibuat seperti stempel asli dengan memesan kepada tukang cap/stempel dipinggir jalan sedangkan untuk nota lainnya seperti kwitansi upah tukang sesuai daftar orang yang bekerja, untuk membeli makanan dan minuman, serta biaya rapat dibuat oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail. Dalam Laporan Penggunaan Dana Tahap I dan Tahap II (LPD I dan LPD II) tahun 2012 pembangunan Masjid besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong, dilaporkan bahwa dana Hibah tahun 2012 sebesar Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan bahkan telah terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp.82.385.500.- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 Sdr. Yusrizal Effendi kembali mengajukan permohonan bantuan dana renovasi dan penambahan volume mesjid besar Kecamatan Teluk Sebong dengan Nomor : 02/AL ANSHAR/II/12 tanggal 05 Oktober 2012 untuk bantuan dana hibah tahun 2013 kepada Bupati Bintan melalui Sekretariat Daerah Asisten administrasi Perekonomian Dan Pembangunan dengan permohonan bantuan yang

Hal 18 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan sebesar Rp. 680.000.00,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan melampirkan :

1. Surat Permohonan Bantuan Dana dan Penambahan Volume Rehab Masjid Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 02/AL-ANSHAR//12 tanggal 05 Oktober 2012
2. Gambar Masjid yang dibat oleh Dinas PU Kabupaten Bintan
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat sendiri oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim dan Sdr. Yusrizal Effendi berdasarkan survey harga dilapangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Total Jumlah (Rp)
1.	Pembelian Bahan Bangunan	367.645.000.-
2.	Pembelian kubah Utama	200.000.000.-
3.	Upah Tukang	57.125.000,-
4.	Operasional Yayasan	20.230.000,-
5.	Tim Teknis	35.000.000,-
J u m l a h		680.000.000,-

- Bahwa permohonan bantuan dana hibah yang diajukan melalui Sekretariat Daerah Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan merekomendasikan untuk pemberian bantuan sosial/hibah kepada Yayasan AL - Anshar Kecamatan Teluk Sebong dengan surat Nomor : 054/Kesra/12 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drh. Ellizar Juned untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan bantuan dana hibah tersebut dan berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa proposal tersebut benar dan bukti-bukti pendukung telah terpenuhi dengan jumlah dana yang memenuhi kelengkapan diusulkan Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- Berdasarkan SK Bupati Bintan Nomor : 668/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Dan Besar Bantuan Hibah Pernerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2013, kepada yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong tahun anggaran 2013 diberikan dana hibah sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai proposal yang diajukan dan dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) yang menganggarkan bantuan hibah

Hal 19 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Yayasan A1 - Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten
Bintan tahun 2013 sebesar Rp. 680.000.000.- (enam ratus delapan
puluh juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 18/PEMDA-KESRAV/2013 - 009/AI-Anshar/V/2013 antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan AL-Anshar Kecamatan Teluk Sebong, dalam Naskah perjanjian Hibah diantaranya mengatur tentang jumlah dan tujuan pemberian hibah, antara lain :

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp. 680.000.000.- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
2. Dana hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipergunakan untuk
 - Pembelian bahan bangunan sebesar Rp.367.645.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - Pembelian kubah sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
 - Upah tukang sebesar Rp.57.125.000.- (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Operasional yayasan sebesar Rp. 20.230.000.- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Tim Teknis sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Setelah dilakukan penandatanganan NPHD, Sdr. Yusrizal Efendi selaku Ketua Yayasan A-Anshar mengajukan permohonan pencairan tahap pertama sebesar 70% yang di tujukan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, selanjutnya Bendahara Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04824/SP2D/LS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0259/SPM/LS/I.20.05/V/I3 tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp.

Hal 20 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPDPKD) yang kemudian menyalurkan kepada penerima Hibah Yayasan Al-Anshar Sdr. Yusrizal Effendi melalui rekening Yayasan A1-Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135, untuk tahap pertama sebesar 70% berdasarkan NHPD

- Bahwa Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi Nomor 397 tanggal 22 Mei 201 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 753434 tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), pakta integritas dan membuat surat pernyataan telah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan untuk tahap pertama yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2013 tersebut, selain itu juga Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dengan pemerintah Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Drs. H. Yandrisyah, M.Si. pada tanggal 22 Mei 2013.
- Bahwa terhadap pencairan dana hibah Tahun 2013 Tahap pertama dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar yang diperuntukan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong sebesar Rp.476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), baru terpakai sebesar Rp. 82.386.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang digunakan Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail dan Sdr, Zulkarnani Panitia Pembangunan Masjid, untuk membayar hutang material dan bahan bangunan kepada Toko Sunjaya, selain itu sedangkan terhadap penggunaan dana tersebut tidak dibuatkan Laporan pertanggung jawabandan sisa dana sebesar Rp. 393.613.500,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) masih ada dalam rekening Yayasan Al-Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135.
- Bahwa selain untuk membayar hutang bahan-bahan material pada toko bangunan Sung Jayaterhadap bantuan dana hibah tahun 2013 itu Sdr. Yusrizal Effendi bersama -sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail juga mempergunakan dana hibah tersebut antara lain untuk :

Hal 21 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 9 September 2013 Sdr.Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang dana hibah sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), masing - masing mendapatkan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
2. Pada tanggal 22 Oktober 2013 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pengacara.

- Bahwa perbuatan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail selaku Bendahara Yayasan Al-Anshar dalam mengelola keuangan Yayasan bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan telah bertentangan dengan Naskah Paerjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 121 /PEMDA-KESRA/X/2011 dan Nomor : 03/AL ANSHAR/TSB/II tanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana termuat dalam :

Pasal 2

Pemberian dana bantuan hibah pemerintah kabupaten Bintan kepada yayasan A1-Anshar kecamatan teluk sebong adalah untuk keperluan Pembangunan Mesjid Besar Jamiatul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011

Pasal 3 ayat (2) huruf c :

Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada pihak pertama.

- Bahwa perbuatan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi selaku pengurus Yayasan Al-Anshar telah bertentangan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Nomor :22/PEMDA-KESRA Y 2012 - 4/Al-Anshar/Y/2012 tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana termuat dalam Naskah perjanjian Hibah Daerah , yaitu :

Pasal 2 angka 2 :

Hal 22 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban :

huruf (b)

Melaksanakan dan bertanggungjawab penut atas penggunaan dana dan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana hibah sesuai proposal disertai pakta integritas.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail dan Sdr Yusrizal Effendi dalam mengelola dana bantuan hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bintan sejak tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 telah melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman termuat dalam pasal-pasal, antara lain :

- Pasal 42

ayat (1)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan

- Pasal 44

ayat (1)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus dipergunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- Pasal 133

ayat (2)

Hal 23 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun Tahun 2011 Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

➤ Pasal 19

ayat (1)

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

➤ Pasal 19

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Penerima hibah meliputi :

- a. Laporan penggunaan hibah.
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan.
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

➤ Pasal 19

Ayat (3)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 19

Ayat (4)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan pada pekerjaan pembangunan Masjid Besar Jamiatul Aula Kecamatan Teluk

Hal 24 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi provinsi Kepulauan Riau Nomor : 35/LPJK-31/D/XI/201 tanggal 03 Desember 2013, perihal Laporan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Masjid Besar Jamiatul Aula Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, dengan kesimpulan :

1. Terdapat perbedaan jumlah harga antara LPD tahun 2011 dan 2012 dibandingkan harga perhitungan menggunakan SNI sebesar Rp.109.717.824,11 (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah poin sebelas rupiah). Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat item material dalam LPD yang tidak ditemukan di lapangan.
 2. Terdapat selisih sebesar Rp. 186.326.579,57 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan poin lima puluh tujuh rupiah) antara jumlah harga material dalam LPD terhadap jumlah harga material pada analisa SNI jumlah tersebut didapat akibat tidak ditemukannya material bata merah sebanyak 32.490,00 buah, kusen dan jendela aluminium sebanyak 10 buah, profil tiang 30 buah dan profil pintu 5 buah, material yang ditemukan dilapangan tersebut seharga Rp. 161.980.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan in-efisiensi pada pelaksanaan pekerjaan pada material material pasir, batu $\frac{3}{4}$, kawat ikat dan paku, seharga Rp. 24.346.579.57 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan poin lima puluh tujuh rupiah).
 3. Untuk pekerjaan elektrikal khususnya titik lampu sudah dilaksanakan tetapi tidak dapat dilakukan penghitungan secara tepat mengingat sebagian titik lampu masih tertutup oleh bekisting pelaksanaan, pekerjaan tersebut juga tidak dapat dihitung dikarenakan belum dilakukan tes commissioning (uji fungsi). Pihak yayasan tidak memasukkan dalam LPD material elektrikal.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus/Perkara Penggunaan Dana

Hal 25 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hibah Kepada Yayasan Al Anshar Untuk Pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Teluk Sebong Dana APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, 2012 Dan 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-653/PW28/5/2014 tanggal 24 Februari 2014, berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan sesuai metode penghitungan kerugian keuangan Keuangan Negara sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah dana hibah sumber dana APBD Pemerintah Kabupaten Bintan yang diserahkan dan dipertanggungjawabkan oleh Yayasan Al-Anshar untuk pemangunan Masjid Jami'atul Aula TA 2011 (Tahap I), TA 2012 (Tahap II), TA 2013 (Tahap III).
2. Menghitung penggunaan sesungguhnya dana Hibah TA 2011 (Tahap I), TA 2012 (Tahap II), TA 2013 (Tahap III).

Berdasarkan Hasil penghitungan kerugian negara sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan pada butir 7 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus/perkara penggunaan dana bantuan hibah kepada Yayasan Al Anshar untuk pembangunan Masjid Jamiatul Aula Teluk Sebong dana APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp 147.204.808,20 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Koma Dua Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Dana Hibah Pemkab Bintan Yang Diserahkan kepada Yayasan Al Anshar untuk Pembangunan Masjid :	
	1 .a Tahap I (Dana Hibah TA 2011) I.	200.000.000,00
	b Tahap II (Dana Hibah TA 2012) I.	430.000.000,00
	c Tahap III (Dana Hibah TA 2013)	<u>476.000.000,00</u>
	J u m l a h :	1.106.000.000,00
II.	Penggunaan Dana	
	II.a Jumlah Pengeluaran Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran tahap I 204.848.000,00 yang Diperhitungkan (Rincian lampiran 1 -1)	
	II. b Jumlah Pengeluaran Tahap II	
	Jumlah Dana Hibah TA 2012 yang 277.947.191,80 digunakan berdasarkan LPD yang	

Hal 26 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitia Pembangunan & adanya inEfisiensi Upah
(Rincian lampiran 1-2)

II.c Jumlah Pengeluaran Tahap III

Jumlah Penggunaan dana hibah TA
82.386.500,00
2013 yangdiperhitungkan sebagai
pengeluaran TA 2013
(Rincian lampiran 1-3)

	II.d Dana dalam proses	
III.	pemblokiran 393.613.500,00+	958.795.191,80
	393.613.500,00 +	<u>147.204.808,20</u>
	Jumlah Penggunaan Dana & Dalam ProsesPemblokiran	

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah I - II)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab undang - undang hukum pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL** selaku Bendahara Yayasan Al-AnsharKecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar, Nomor : 06/Al-Anshar/TS/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang pengangkatan Ketua Yayasan Al-Anshar dan Akta Pendirian Yayasan Al-Anshar Nomor 7 tanggal 25 Maret 2010 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sampai hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor Yayasan Al-Anshar Jl. Tata Praja No. 1 KM. 69 Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang yang

Hal 27 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang Lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai pedoman dari kementerian Agama agar di setiap kecamatan memiliki Masjid Besar, maka Sdr. RAMLAH S.Sos selaku Camat Teluk Sebong bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda perangkat pemerintahan setempat melakukan musyawarah untuk menentukan masjid yang akan dijadikan sebagai masjid besar kecamatan dan sesuai hasil musyawarah tersebut, Masjid Jami'atul Aula yang dipilih sebagai masjid besar kecamatan, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2009 bertempat di aula kantor Camat Teluk sebong Kab. Bintan Sdr. RAMLAH S.Sos selaku Camat Teluk Sebong dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda perangkat pemerintahan setempat melakukan musyawarah untuk membentuk Yayasan Al-Anshar yang bergerak dibidang Sosial, Keagamaan, Pendidikan dan Ekonomi Kemasyarakatan yang memiliki legalitas dan berbadan hukum dengan tujuan agar memudahkan dalam mengajukan bantuan pembangunan Masjid Jami'atul Aula sebagai Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong
- Setelah terbentuknya Yayasan, maka berdasarkan hasil musyawarah dibentuk pengurus yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Yayasan, dengan susunan pengurus :

a. Dewan Pendiri/Pembina : 1. RAMLAH, S.Sos

Hal 28 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMAD RIDWAN, S.Ag

3. Ny. ERNAWATI, S.Ag

4. DJUMIRAH

5. Ny. HALIMAH

6. ASY'ARI

b. Dewan Penasihat : 1. AMRULLAH

2. H. ABDUL DJALIL

3. SYUKUR HAMIDI

c. Pengurus Harian : KETUA : YUSRIZAL EFFENDI

SEKERTARIS : IBRAHIM

NUR KAPIDIN

BENDAHARA : ZAINAL ARIFIN

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2010 susunan pengurus yayasan tersebut diajukan ke Notaris untuk dibuatkan akta pendirian Yayasan dan berdasarkan akta Notaris Nomor 7 tanggal 25 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Suryanto Eko Wahono, SH maka berdiri Yayasan Islam Al-Anshar yang berbadan hukum.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar, RAMLAH S.Sos Nomor : 06/Al-Anshar/TS/2010 tanggal 12 Juli 2010 dilakukan perubahan struktur Yayasan, yaitu :

Dewan Pendiri : 1. RAMLAH, S.Sos

2. MUHAMAD RIDWAN, S.Ag

Dewan Pembina : KETUA : RAMLAH, S.Sos

ANGGOTA : DJUMIRAH

ERNAWATI, S.Ag

HALLIMAH

ASY'HARI

Dewan Pengawas : KETUA : H. ABDUL JALIL

ANGGOTA : AMRULLAH S.Hi

M. SYUKUR HAMIDI

Dewan Pengurus : KETUA : YUSRIZAL EFFENDI

WAKIL KETUA : ZAINAL ARIFIN

SEKERTARIS : IBRAHIM

Hal 29 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAFIDIN

BENDAHARA : INDRAYANI

Hj. SORAYA

- Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL** diangkat sebagai Wakil Ketua Yayasan Al-Anshar dengan tugas dan tanggung jawab mewakili Ketua Yayasan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Yayasan, antara lain, menghadiri rapat-rapat di Desa, apabila Ketua Yayasan berhalangan hadir dan tugas-tugas lain selaku pengurus sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 akta Notaris Nomor 7 tanggal 25 Maret 2010, yaitu :

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal -hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Memberikan atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan.

Hal 30 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan yang perjanjian tersebut bermfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a.b.c.d.e dan f harus rnenandatangani persetujuan dari Pembina.

- Kemudian sesuai Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar Nomor : 06/Al-Anshar/TS/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Perubahan Struktur Yayasan, tersangka **ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL** diangkat menjadi Bendahara Yayasan dengan tugas dan tanggung jawab selaku Pengurus Yayasan dan mengelola Keuangan Yayasan.
- Bahwa sesuai surat Nomor : 01/YYSN-AL-ANSHAR/TS/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011, Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar memohon bantuan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong kepada Bupati Bintan berupa proposal pembangunan Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.397.900.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Konsultan Bangunan I Ngurah Anom Gunawan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Total Jumlah (Rp)
1.	Persiapan	47.000.000.-
2.	Pekerjaan Tanah	127.277.650.-
3.	Struktur Beton Bertulang	657.889.000.-
4.	Pekerjaan Dinding	90.508.000.-
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	294.100.000.-
6.	Pekerjaan Kunci dan Penggantung	13.900.000.-
7.	Pekerjaan Keramik	187.938.000.-
8.	Pekerjaan M & E (instalasi air)	29.100.000.-
9-	Pekerjaan Atap & Plafond	540.710.800.-
10.	Pekerjaan Instalasi Listrik	138.420.000.-
11.	Pekerjaan Finishing	271.056.550.-
J u m l a h		2.379.967.063,-
Dibulatkan menjadi		2.397.000.000,-

Selain itu juga dalam proposal permohonan bantuan pembangunan Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong yang ditandatangani oleh Ketua

Hal 31 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekertaris Yayasan Al-Anshar dan diketahui oleh Camat Teluk sebong dengan dilampirkan bukti-bukti pendukung, antara lain :

1. Surat Permohonan dari yayasan A1 - Anshar.
2. Akta Pendirian Yayasan Islam A1 - Anshar.
3. Struktur Organisasi Yayasan Al-Anshar
4. Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana Pembangunan Masjid.

- Berdasarkan permohonan bantuan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong tersebut Tim Kerja Pertimbangan Bansos, Hibah dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 18//2011 tanggal 21 Januari 2011 melakukan verifikasi terhadap proposal tersebut dan setelah dilakuka verifikasi, memberikan persetujuan dapat dibantu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai surat pernyataan verifikasi untuk persetujuan bantuan Nomor : 124/TK-HIBAH/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bupati Bintan, selanjutnya anggaran bantuan hibah untuk Yayasan Al-Anshar dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) sesuai Keputusan Bupati Bintan Nomor : 430/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang penambahan objek penambahan objek dan perubahan dan bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2011 diberikan dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Setelah diketahui bahwa proposal yang diajukan kepada Pemkab Bintan hanya disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka Ketua Yayasan Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail selaku Bendahara Yayasan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dana sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan hibah tahap pertama, sedangkan acuan pembuatan RAB tersebut hanya berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan material dilapangan yang dibuat oleh terdakwa dan Sdr. Yusrizal Effendi.

Hal 32 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 462/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011, dilanjutkan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 121/PEMDA-KESRA/X/2011 - 03/AL-ANSHAR/TSB/11 tanggal 24 Oktober 2011 yang menerangkan antara lain tentang hak dan kewajiban antara Pemerintah Kabupaten Bintan selaku Pihak Pertama dan Yayasan Al-Anshar selaku Pihak Kedua, sebagaimana termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah, yaitu :

Pasal 1 :

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

PIHAK KEDUA menerima uang dari PIHAK PERTAMA dan selanjutnya dipergunakan untuk biaya pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2 :

Pemberian dana bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan A1 - Anshar Kecamatan Teluk Sebong adalah untuk keperluan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3 :

PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Menyalurkan dana hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - b. Melakukan pembayaran melalui 2 (dua) tahap, yakni :
 - c. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
 - d. Mengevaluasi penggunaan hibah
- Tahap I dibayarkan 70% (tujuh puluh persen)

Hal 33 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II dibayar 30% (tiga puluh persen) setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap I kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban :

- Mengajukan rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran dalam bentuk proposal
 - Menggunakan dana hibah sesuai dengan rencana kebutuhannya.
 - Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - Mengalokasikan pada kegiatan yang belum didanai dari sumber yang lain.
- Bahwa dana hibah pembangunan Masjid Jami'atul Aula dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar dicairkan secara bertahap oleh Sdr. Hafizar selaku Bendahara Umum pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah menerima dokumen kelengkapan pencairan, dengan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1009/SPM/LS/1.2.05/X/11 tanggal 28 Oktober 2011 dengan nilai bantuan hibah Rp. 200.000.000,-, selanjutnya ditandatangani dan diserahkan kepada BUD untuk pencairan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1179/9/SP2D/LS/XI/2011 tanggal 02 November 2011 kemudian dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPDPKD) yang kemudian menyalurkan kepada penerima Hibah Yayasan Al-Anshar Sdr. Yusrizal Effendi dengan kwitansi Nomor 2867 tanggal 14 November 2011 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 0443876 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), untuk tahap pertama sebesar 70% berdasarkan NHPD Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi, pakta integritas dan membuat surat pernyataan telah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan dan untuk tahap pertama yang dicairkan pada tanggal 14 November 2011 tersebut.
 - Setelah menerima cek dari Bank Riau, pada tanggal 21 November 2011 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mencairkan cek tersebut di Bank Riau cabang Tanjung

Hal 34 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang hasil pencairan tersebut diberikan kepada Toko Sung Jaya yang terletak di Jl. Permai Suri Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran bahan-bahan material bangunan dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Sdr, Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan tidak diserahkan kepada Bendahara Yayasan untuk disimpan dalam Kas Yayasan Al-Anshar.

- Bahwa setelah menerima bantuan dan pekerjaan renovasi masjid besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong sudah berjalan, Yayasan Al-Anshar membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai bentuk pertanggung jawaban Nomor : 004/AL-ANSHAR/TSB/11 tanggal 25 November 2011 kepada pihak pertama dan setelah melengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya, kemudian diajukan kembali pencairan dana hibah tahap kedua sebesar 30% dengan sisa dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Ketua Yayasan Al-Anshar kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap maka Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mengeluarkan kwitansi Nomor 3262 tanggal 08 Desember 2011 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 0444980876 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Tahap Kedua sebesar 30% berdasarkan NHPD.
- Bahwa pencairan cek sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail selaku Bendahara Yayasan Al-Anshar bersama-sama dengan Ketua Yayasan Yusrizal Effendi di Kantor Bank Riau cabang Tanjung Uban dan uang hasil pencairan dana hibah tersebut disimpan oleh Sdr. Yusrizal Effendi untuk digunakan membeli keperluan batu, pasir dan upah tukang berdasarkan kebutuhan dilapangan untuk pembangunan Mesjid Besar Jami'atu Aula Kecamatan Teluk Sebong, tidak berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana disampaikan dalam proposal permohonan bantuan dana hibah serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD).

Hal 35 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana bantuan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan A-Anshar kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana kepada Pemerintah Kabupaten Bintan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi dengan Surat Pengantar Nomor : 004/AI-Anshar/TSB/2011 tertanggal 25 November 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan dan Sdr. Ibrahim Sekertaris Yayasan dengan diketahui oleh Camat Teluk Sebong, kemudian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah itu diserahkan oleh Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan AI-Anshar kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana (LPD I dan LPD II) Tahun 2011 terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim selaku Bendahara dan Sdr. Yusrizal Effendi Ketua Yayasan melengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah disesuaikan antara pengeluaran uang yang telah dipergunakan sebesar Rp. 204.625.000,- (dua ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Dana Bantuan Hibah tetapi hanya didukung dengan nota-nota pembelian bahan bangunan material yang dibuat oleh Sdr. Yusrizal Effendi.
- Bahwa Sdr. Yusrizal Effendi meminta kepada saksi Hariadi pemilik toko Sung Jaya agar dibuatkan nota belanja pembelian material bahan bangunan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sejumlah yang sama dengan nilai nominal dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibuat oleh yayasan AI-Anshar Sdr. Hariadi selaku pemilik Toko Sung Jaya membuatkan nota belanja dan kwitansi pembayaran dengan perincian. :
 1. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 90.320.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 2. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 36 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 23.420.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
5. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 2.990.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
6. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total pengeluaran sebesar Rp. 204.625.000,- (dua ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik atas permintaan Sdr. Hariadi pemilik Toko Sung Jaya juga membuat surat pernyataan diatas materai yang menerangkan bahwa terhadap nota-nota belanja barang yang dibuat tersebut apabila tidak dibelanjakan di toko Sung Jaya maka nota tersebut dianggap fiktif., sedangkan nota-nota lainnya yang dibuat oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim berupa kwitansi upah tukang, nota makanan dan minuman, serta biaya-biaya rapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, dalam Laporan pertanggungjawaban dana tahap I dan Tahap II (LPD I dan LPD II) pembangunan masjid besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun 2011 dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah habis dipergunakan, tetapi masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 72.331.500,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang tidak diketahui dengan jelas peruntukannya dan pengeluaran jenis kegiatan dalam rencana kebutuhan sejumlah total Rp. 17.870.500,- yang tidak sesuai dengan RAB dan NHPD yang digunakan untuk biaya rapat, biaya operasional, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal 37 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2012 Ketua Yayasan Al-Anshar Kec. Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sdr. Yusrizal Effendi mengajukan proposal dengan surat Nomor : 02/AL ANSHAR/II/11 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana Renovasi dan Penambahan Volume Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dari dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012, dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan Bantuan Dana dan Penambahan Volume Rehab Masjid Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong
2. Gambar Masjid yang dibuat untuk melengkapi RAB
3. Daftar Harga Satuan Dasar
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibuat sendiri oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim dan Sdr. Yusrizal Effendi berdasarkan survey harga dilapangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Total Jumlah (Rp)
1.	Pembelian Bahan Bangunan	233.070.000.-
2.	Pembelian jendela dan profil	104.500.000.-
3.	Upah Tukang	92.430.000.-
J u m l a h		430.000.000,-

- Bahwa proposal Permohonan Bantuan Dana dan Penambahan Volume Rehab Masjid Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong tersebut, diverifikasi oleh Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 66/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang pembentukan Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2012 dengan hasil bahwa proposal tersebut adalah benar dan memenuhi kelengkapan bukti-bukti pendukung sesuai jumlah dana yang diusulkan sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa penyaluran dana hibah dari Pemerintah kabupaten Bintan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan anggaran bantuan dana hibah untuk Yayasan A1-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan SK Bupati Nomor : 287/V/2012 tanggal

Hal 38 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2012 tentang Penetapan Dan Bantuan Hibah Pernerintah Kabupaten Bintan Kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2012.

- Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2012 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 22/PEMDA-KESRAV/2012 - 4/Al-Anshar/V/2012 antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan AL-Anshar Kecamatan Teluk Sebong, dalam Naskah perjanjian Hibah diatur hal-hal, antara lain :

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada pihak kedua berupa uang sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Dana hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 233.070.000.- (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Pembelian jendela dan profil sebesar Rp. 104.500.000.- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Upah tukang sebesar Rp. 92.430.000.- (sembilan puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- Setelah penandatanganan NPHD, Sdr. Hafizar selaku Bendahara Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan membuat Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) Tahap pertama Nomor : 0452/SPP/LS/1.20.05/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 sejumlah Rp. 301.000.000,- (Tiga ratus satu juta rupiah), setelah SPP LS ditandatangani dan selesai diverifikasi, maka Bendahara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08149/SP2D/LS/V111/2012 tanggal 20 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0566/SPM/LS/I .20.05/VII/12 tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 301.000.000.- (tiga ratus satu juta rupiah) kemudian dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPDPKD) yang kemudian menyalurkan kepada penerima Hibah Yayasan Al-Anshar Sdr. Yusrizal Effendi melalui rekening Yayasan A1-Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135, untuk tahap pertama

Hal 39 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 70% berdasarkan NHPD Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi Nomor 963 tanggal 26 Juni 2012 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 558551 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp.301.000.000.- (tiga ratus satu juta rupiah), pakta integritas dan membuat surat pernyataan telah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan untuk tahap pertama yang dicairkan pada tanggal 26 Juni 2012 tersebut, selain itu juga Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan AL - Anshar menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dengan pemerintah Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Drs. H. Yandrisyah, M.Si. pada tanggal 23 Oktober 2012.

- Kemudian Sdr. Yusrizal Effendi kembali mengajukan pencairan dana hibah tahap kedua sebesar 30% dari sisa dana sejumlah dengan surat Nomor : 006/AL ANSHAR/TSB/12 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 129.000.000.- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana tersebut. Untuk tahap kedua, setelah pemeriksaan terhadap dokumen selesai dan dinyatakan lengkap dan benar, maka Sdr. Hafizar selaku Bendahara Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan membuat Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) Tahap kedua Nomor : 0998/SPP/LS/1.20.05/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 sejumlah Rp. 129.000.000.- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), setelah SPP LS ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan selesai diverifikasi pada tanggal 11 Oktober 2012, maka Bendahara mengajukan Surat Perintah Surat Perintah Membayar (SPM) tahap kedua Nomor : 1014/SPM/LS/I .20.05/VII/I2 tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12394/SP2D/LS/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk dicairkan, lalu uang tersebut dimasukkan kedalam rekening Bendahara pengeluaran dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran memindah bukukan dari rekening Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan ke rekening Yayasan AL - Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135 dan Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi Nomor 2032 tanggal 23 Oktober 2012 dan cek dari Bank Riau Nomor :

Hal 40 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ER 562119 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 129.000.000,-

(Seratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa penggunaan Dana Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012 yang telah masuk dalam rekening Yayasan Al-Anshar, kemudian diambil oleh Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim melalui Bank Riau Tanjung Uban dengan perincian :
 1. Pada tanggal 30 Juli 2012 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk :
 - a. Diserahkan kepada toko Sung Jaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Untuk pembelian laptop dan kamera sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Untuk pembangunan Mesjid Besar Teluk Sebung sebesar Rp. 24.125.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 2. tanggal 14 September 2012, terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi, Sdr. Salamin dan Sdr. Zulkarnani mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian diserahkan oleh Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin pada tanggal 14 September 2012 sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 27 November 2012, Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian diserahkan oleh Sdr. Yusrizal Effendi kepada Sdr. Salamin selaku Panitia Pembangunan Masjid.
 4. Tanggal 12 Desember 2012, Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 41 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 18 Desember 2012, Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin sejumlah Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).

6. Tanggal 25 Januari 2013, Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Sdr. Yusrizal Effendi menyerahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

7. Tanggal 19 Februari 2013, Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 10.000.000.- (seratus juta rupiah) selanjutnya Sdr. Yusrizal Effendi menyerahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Zulkarnani sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dipegang oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail.

8. Tanggal 07 Maret 2013 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) selanjutnya Sdr. Yusrizal Effendi menyerahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Zulkarnani sejumlah Rp. 7.839.500.- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 09 Maret 2013 dan sisanya sebesar Rp. 3.160.500.- (tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dipegang terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail, kemudian dipinjam oleh Sdr. Yusrizal Effendi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Dana Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong tersebut oleh Sdr. Yusrizal

Hal 42 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan dilapangan saja dan tidak didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang termuat dalam proposal permohonan bantuan dana dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang ditandatangani.

- Atas penggunaan dana hibah tahun 2012 sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung berupa 8 (delapan) lembar Nota Belanja material dan Kwitansi dari toko Sung Jaya dengan total belanja sebesar Rp. 405.030.000,- (empat ratus lima juta tiga puluh ribu rupiah), dimana terhadap nota dan kwitansi tersebut Sdr. Yusrizal Effendi memalsukan tanda tangan dan mencapnya dengan menggunakan stempel Toko Sung Jaya yang dibuat seperti stempel asli dengan memesan kepada tukang cap/stempel dipinggir jalan sedangkan untuk nota lainnya seperti kwitansi upah tukang sesuai daftar orang yang bekerja, untuk membeli makanan dan minuman, serta biaya rapat dibuat oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail. Dalam Laporan Penggunaan Dana Tahap I dan Tahap II (LPD I dan LPD II) tahun 2012 pembangunan Masjid besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong, dilaporkan bahwa dana Hibah tahun 2012 sebesar Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan bahkan telah terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp.82.385.500.- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 Sdr. Yusrizal Effendi kembali mengajukan permohonan bantuan dana renovasi dan penambahan volume mesjid besar Kecamatan Teluk Sebong dengan Nomor : 02/AL ANSHAR/II/12 tanggal 05 Oktober 2012 untuk bantuan dana hibah tahun 2013 kepada Bupati Bintan melalui Sekretariat Daerah Asisten administrasi Perekonomian Dan Pembangunan dengan permohonan bantuan yang

Hal 43 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan sebesar Rp. 680.000.00,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan melampirkan :

1. Surat Permohonan Bantuan Dana dan Penambahan Volume Rehab Masjid Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 02/AL-ANSHAR//12 tanggal 05 Oktober 2012
2. Gambar Masjid yang dibat oleh Dinas PU Kabupaten Bintan
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.680.000.000.- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat sendiri oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim dan Sdr. Yusrizal Effendi berdasarkan survey harga dilapangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Total Jumlah (Rp)
1.	Pembelian Bahan Bangunan	367.645.000.-
2.	Pembelian kubah Utama	200.000.000.-
3.	Upah Tukang	57.125.000,-
4.	Operasional Yayasan	20.230.000,-
5.	Tim Teknis	35.000.000,-
J u m l a h		680.000.000,-

- Bahwa permohonan bantuan dana hibah yang diajukan melalui Sekretariat Daerah Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan merekomendasikan untuk pemberian bantuan sosial/hibah kepada Yayasan AL - Anshar Kecamatan Teluk Sebong dengan surat Nomor : 054/Kesra/12 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drh. Ellizar Juned untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan bantuan dana hibah tersebut dan berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa proposal tersebut benar dan bukti-bukti pendukung telah terpenuhi dengan jumlah dana yang memenuhi kelengkapan diusulkan Rp. 680.000.000.- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- Berdasarkan SK Bupati Bintan Nomor : 668/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Dan Besar Bantuan Hibah Pernerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2013, kepada yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong tahun anggaran 2013 diberikan dana hibah sebesar Rp. 680.000.000.- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai proposal yang diajukan dan dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) yang menganggarkan bantuan hibah

Hal 44 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Yayasan A1 - Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten
Bintan tahun 2013 sebesar Rp. 680.000.000.- (enam ratus delapan
puluh juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 18/PEMDA-KESRAV/2013 - 009/AI-Anshar/V/2013 antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan AL-Anshar Kecamatan Teluk Sebong, dalam Naskah perjanjian Hibah diantaranya mengatur tentang jumlah dan tujuan pemberian hibah, antara lain :

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp. 680.000.000.- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
2. Dana hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipergunakan untuk
 - Pembelian bahan bangunan sebesar Rp.367.645.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - Pembelian kubah sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
 - Upah tukang sebesar Rp.57.125.000.- (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Operasional yayasan sebesar Rp. 20.230.000.- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Tim Teknis sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Setelah dilakukan penandatanganan NPHD, Sdr. Yusrizal Efendi selaku Ketua Yayasan A-Anshar mengajukan permohonan pencairan tahap pertama sebesar 70% yang di tujukan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, selanjutnya Bendahara Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04824/SP2D/LS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0259/SPM/LS/I.20.05/V/I3 tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp.

Hal 45 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPDPKD) yang kemudian menyalurkan kepada penerima Hibah Yayasan Al-Anshar Sdr. Yusrizal Effendi melalui rekening Yayasan A1-Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135, untuk tahap pertama sebesar 70% berdasarkan NHPD

- Bahwa Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi Nomor 397 tanggal 22 Mei 201 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 753434 tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), pakta integritas dan membuat surat pernyataan telah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan untuk tahap pertama yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2013 tersebut, selain itu juga Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dengan pemerintah Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Drs. H. Yandrisyah, M.Si. pada tanggal 22 Mei 2013.
- Bahwa terhadap pencairan dana hibah Tahun 2013 Tahap pertama dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar yang diperuntukan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong sebesar Rp.476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), baru terpakai sebesar Rp. 82.386.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang digunakan Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail dan Sdr, Zulkarnani Panitia Pembangunan Masjid, untuk membayar hutang material dan bahan bangunan kepada Toko Sunjaya, selain itu sedangkan terhadap penggunaan dana tersebut tidak dibuatkan Laporan pertanggung jawabandan sisa dana sebesar Rp. 393.613.500,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) masih ada dalam rekening Yayasan Al-Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135.
- Bahwa selain untuk membayar hutang bahan-bahan material pada toko bangunan Sung Jaya terhadap bantuan dana hibah tahun 2013 itu Sdr. Yusrizal Effendi bersama -sama dengan terdakwa Zainal Arifin

Hal 46 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ismail juga mempergunakan dana hibah tersebut antara lain untuk :

1. Pada tanggal 9 September 2013 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang dana hibah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), masing - masing mendapatkan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
2. Pada tanggal 22 Oktober 2013 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pengacara.

- Bahwa perbuatan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail selaku Bendahara Yayasan Al-Anshar dalam mengelola keuangan Yayasan bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan telah bertentangan dengan Naskah Paerjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 121 /PEMDA-KESRA/X/2011 dan Nomor : 03/AL ANSHAR/TSB/II tanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana termuat dalam :

Pasal 2

Pemberian dana bantuan hibah pemerintah kabupaten Bintan kepada yayasan A1-Anshar kecamatan teluk sebong adalah untuk keperluan Pembangunan Mesjid Besar Jamiatul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011

Pasal 3 ayat (2) huruf c :

Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada pihak pertama.

- Bahwa perbuatan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi selaku pengurus Yayasan Al-Anshar telah bertentangan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 22/PEMDA-KESRA Y 2012 - 4/Al-Anshar/Y/2012 tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana termuat dalam Naskah perjanjian Hibah Daerah , yaitu :

Hal 47 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 angka 2 :

Pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban :

huruf (b)

Melaksanakan dan bertanggungjawab penut atas penggunaan dana dan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana hibah sesuai proposal disertai pakta integritas.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail dan Sdr Yusrizal Effendi dalam mengelola dana bantuan hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bintan sejak tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 telah melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana termuat dalam pasal-pasal, antara lain :

- Pasal 42

ayat (1)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pernerintah atau pernerintah daerah lainnya dan kelompok masvarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan

- Pasal 44

ayat (1)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus dipergunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- Pasal 133

ayat (2)

Hal 48 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan euanganbertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun Tahun 2011 Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

➤ Pasal 19

ayat (1)

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

➤ Pasal 19

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Penerima hibah meliputi :

- a. Laporan penggunaan hibah.
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan.
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima liibah berupa barang/jasa.

➤ Pasal 19

Ayat (3)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 19

Ayat (4)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan pada pekerjaan pembangunan Masjid Besar Jamiatul Aula Kecamatan Teluk

Hal 49 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi provinsi Kepulauan Riau Nomor : 35/LPJK-31/D/XI/201 tanggal 03 Desember 2013, perihal Laporan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Masjid Besar Jamiatul Aula Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, dengan kesimpulan :

1. Terdapat perbedaan jumlah harga antara LPD tahun 2011 dan 2012 dibandingkan harga perhitungan menggunakan SNI sebesar Rp.109.717.824,11 (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah poin sebelas rupiah). Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat item material dalam LPD yang tidak ditemukan di lapangan.
 2. Terdapat selisih sebesar Rp. 186.326.579,57 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan poin lima puluh tujuh rupiah) antara jumlah harga material dalam LPD terhadap jumlah harga material pada analisa SNI jumlah tersebut didapat akibat tidak ditemukannya material bata merah sebanyak 32.490,00 buah, kusen dan jendela aluminium sebanyak 10 buah, profil tiang 30 buah dan profil pintu 5 buah, material yang ditemukan dilapangan tersebut seharga Rp. 161.980.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan in-efisiensi pada pelaksanaan pekerjaan pada material material pasir, batu $\frac{3}{4}$, kawat ikat dan paku, seharga Rp. 24.346.579.57 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan poin lima puluh tujuh rupiah).
 3. Untuk pekerjaan elektrikal khususnya titik lampu sudah dilaksanakan tetapi tidak dapat dilakukan penghitungan secara tepat mengingat sebagian titik lampu masih tertutup oleh bekisting pelaksanaan, pekerjaan tersebut juga tidak dapat dihitung dikarenakan belum dilakukan tes commissioning (uji fungsi). Pihak yayasan tidak memasukkan dalam LPD material elektrikal.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus/Perkara Penggunaan Dana Bantuan Hibah Kepada Yayasan Al Anshar Untuk Pembangunan

Hal 50 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Besar Jami'atul Aula Teluk Sebong Dana APBD Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2011, 2012 Dan 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-653/PW28/5/2014 tanggal 24 Februari 2014, berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan sesuai metode penghitungan kerugian keuangan Keuangan Negara sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah dana hibah sumer dana APBD Pemerintah Kabupaten Bintang yang diserahkan dan dipertanggungjawabkan oleh Yayasan Al-Anshar untuk pemangunan Masjid Jami'atul Aula TA 2011 (Tahap I), TA 2012 (Tahap II), TA 2013 (Tahap III).
2. Menghitung spenggunaan sesungguhnya dana Hibah TA 2011 (Tahap I), TA 2012 (Tahap II), TA 2013 (Tahap III).

Berdasarkan Hasil penghitungan kerugian negara sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan pada butir 7 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus/perkara penggunaan dana bantuan hibah kepada Yayasan Al Anshar untuk pembangunan Masjid Jamiatul Aula Teluk Sebong dana APBD Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp 147.204.808,20 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Koma Dua Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Dana Hibah Pemkab Bintang Yang Diserahkan kepada Yayasan Al Anshar untuk Pembangunan Masjid :	
1 .a	Tahap I (Dana Hibah TA 2011) I.	200.000.000.00
b	Tahap II (Dana Hibah TA 2012) I.	430.000.000,00
c	Tahap III (Dana Hibah TA 2013	<u>476.000.000,00</u>
	J u m l a h :	1.106.000.000,00

Penggunaan Dana

II.a Jumlah Pengeluaran Tahap I
 Jumlah Pengeluaran tahap I
 204.848.000,00
 yang Diperhitungkan

Hal 51 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rincian lampiran 1 -1)

II. b Jumlah Pengeluaran Tahap II

Jumlah Dana Hibah TA 2012 yang

277.947.191,80

digunakan berdasarkan LPD yang

dibuat oleh Panitia Pembangunan &

adanya inEfisiensi Upah

(Rincian lampiran 1-2)

II. c Jumlah Pengeluaran Tahap III

Jumlah Penggunaan dana hibah TA

82.386.500,00

2013 yang diperhitungkan sebagai

pengeluaran TA 2013

(Rincian lampiran 1-3)

II.d Dana dalam proses pemblokiran

III. 393.613.500,00+

393.613.500,00 +

Jumlah Penggunaan Dana & Dalam Proses

Pemblokiran

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

958.795.191,80

(Jumlah I - II)

147.204.808,20

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL** selaku Bendahara Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar, Nomor : 06/Al-Anshar/TS/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang pengangkatan Ketua

Hal 52 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Al-Anshar dan Akta Pendirian Yayasan Al-Anshar Nomor 7 tanggal 25 Maret 2010 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sampai hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor Yayasan Al-Anshar Jl. Tata Praja No. 1 KM. 69 Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ***Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,***

- Bahwa sesuai pedoman dari kementerian Agama agar di setiap kecamatan memiliki Masjid Besar, maka Sdr. RAMLAH S.Sos selaku Camat Teluk Sebong bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda perangkat pemerintahan setempat melakukan musyawarah untuk menentukan masjid yang akan dijadikan sebagai masjid besar kecamatan dan sesuai hasil musyawarah tersebut, Masjid Jami'atul Aula yang dipilih sebagai masjid besar kecamatan, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2009 bertempat di aula kantor Camat Teluk sebong Kab. Bintan Sdr. RAMLAH S.Sos selaku Camat Teluk Sebong dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda perangkat pemerintahan setempat melakukan

Hal 53 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah untuk membentuk Yayasan Al-Anshar yang bergerak dibidang Sosial, Keagamaan, Pendidikan dan Ekonomi Kemasyarakatan yang memiliki legalitas dan berbadan hukum dengan tujuan agar memudahkan dalam mengajukan bantuan pembangunan Masjid Jami'atul Aula sebagai Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong

- Setelah terbentuknya Yayasan, maka berdasarkan hasil musyawarah dibentuk pengurus yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Yayasan, dengan susunan pengurus :

- a. Dewan Pendiri/Pembina :
 1. RAMLAH, S.Sos
 2. MUHAMAD RIDWAN, S.Ag
 3. Ny. ERNAWATI, S.Ag
 4. DJUMIRAH
 5. Ny. HALIMAH
 6. ASY'ARI
- b. Dewan Penasihat :
 1. AMRULLAH
 2. H. ABDUL DJALIL
 3. SYUKUR HAMIDI
- c. Pengurus Harian :

KETUA	:	YUSRIZAL EFFENDI
SEKERTARIS	:	IBRAHIM
		NUR KAPIDIN
BENDAHARA	:	ZAINAL ARIFIN

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2010 susunan pengurus yayasan tersebut diajukan ke Notaris untuk dibuatkan akta pendirian Yayasan dan berdasarkan akta Notaris Nomor 7 tanggal 25 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Suryanto Eko Wahono, SH maka berdiri Yayasan Islam Al-Anshar yang berbadan hukum.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar, RAMLAH S.Sos Nomor : 06/Al-Anshar/TS/2010 tanggal 12 Juli 2010 dilakukan perubahan struktur Yayasan, yaitu :

- | | | |
|---------------|---|-------------------------|
| Dewan Pendiri | : | 1. RAMLAH, S.Sos |
| | | 2. MUHAMAD RIDWAN, S.Ag |
| Dewan Pembina | : | KETUA : RAMLAH, S.Sos |
| | | ANGGOTA : DJUMIRAH |
| | | ERNAWATI, S.Ag |
| | | HALLIMAH |

Hal 54 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASY'HARI

Dewan Pengawas : KETUA : H. ABDUL JALIL
: ANGGOTA : AMRULLAH S.Hi
: M. SYUKUR HAMIDI

Dewan Pengurus : KETUA : YUSRIZAL EFFENDI
: WAKIL KETUA : ZAINAL ARIFIN
: SEKERTARIS : IBRAHIM
: NURHAFIDIN
: BENDAHARA : INDRAYANI
: Hj. SORAYA

- Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL** diangkat sebagai Wakil Ketua Yayasan Al-Anshar dengan tugas dan tanggung jawab mewakili Ketua Yayasan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Yayasan, antara lain, menghadiri rapat-rapat di Desa, apabila Ketua Yayasan berhalangan hadir dan tugas-tugas lain selaku pengurus sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 akta Notaris Nomor 7 tanggal 25 Maret 2010, yaitu :

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal -hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

Hal 55 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan.
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan yang peijanjian tersebut bermafaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a.b.c.d.e dan f harus rnendapatkan persetujuan dari Pembina.

- Kemudian sesuai Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar Nomor : 06/Al-Anshar/TS/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Perubahan Struktur Yayasan, tersangka **ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL** diangkat menjadi Bendahara Yayasan dengan tugas dan tanggung jawab selaku Pengurus Yayasan dan mengelola Keuangan Yayasan.
- Bahwa sesuai surat Nomor : 01/YYSN-AL-ANSHAR/TS/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011, Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar memohon bantuan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong kepada Bupati Bintan berupa proposal pembangunan Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.397.900.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Konsultan Bangunan I Ngurah Anom Gunawan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Total Jumlah (Rp)
1.	Persiapan	47.000.000.-
2.	Pekerjaan Tanah	127.277.650.-
3.	Struktur Beton Bertulang	657.889.000,-
4.	Pekerjaan Dinding	90.508.000,-
5 .	Pekerjaan Pintu dan Jendela	294.100.000,-
6.	Pekerjaan Kunci dan Penggantung	13.900.000,-
7.	Pekerjaan Keramik	187.938.000,-
8.	Pekerjaan M & E (instalasi air)	29.100.000,-
9-	Pekerjaan Atap & Plafond	540.710.800,-

Hal 56 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pekerjaan Instalasi Listrik	138.420.000,-
11.	Pekerjaan Finishing	271.056.550,-
J u m l a h		2.379.967.063,-
Dibulatkan menjadi		2.397.000.000,-

Selain itu juga dalam proposal permohonan bantuan pembangunan Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Yayasan Al-Anshar dan diketahui oleh Camat Teluk sebong dengan dilampirkan bukti-bukti pendukung, antara lain :

1. Surat Permohonan dari yayasan A1 - Anshar.
 2. Akta Pendirian Yayasan Islam A1 - Anshar.
 3. Struktur Organisasi Yayasan Al-Anshar
 4. Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana Pembangunan Masjid.
- Berdasarkan permohonan bantuan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong tersebut Tim Kerja Pertimbangan Bansos, Hibah dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 18/II/2011 tanggal 21 Januari 2011 melakukan verifikasi terhadap proposal tersebut dan setelah dilakuka verifikasi, memberikan persetujuan dapat dibantu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai surat pernyataan verifikasi untuk persetujuan bantuan Nomor : 124/TK-HIBAH/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bupati Bintan, selanjutnya anggaran bantuan hibah untuk Yayasan Al-Anshar dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) sesuai Keputusan Bupati Bintan Nomor : 430/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang penambahan objek penambahan objek dan perubahan dan bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2011 diberikan dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Setelah diketahui bahwa proposal yang diajukan kepada Pemkab Bintan hanya disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka Ketua Yayasan Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail selaku Bendahara Yayasan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dana sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk kelengkapan dokumen

Hal 57 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana bantuan hibah tahap pertama, sedangkan acuan pembuatan RAB tersebut hanya berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan material dilapangan yang dibuat oleh terdakwa dan Sdr. Yusrizal Effendi.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 462/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011, dilanjutkan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 121/PEMDA-KESRA/X/2011 - 03/AL-ANSHAR/TSB/11 tanggal 24 Oktober 2011 yang menerangkan antara lain tentang hak dan kewajiban antara Pemerintah Kabupaten Bintan selaku Pihak Pertama dan Yayasan Al-Anshar selaku Pihak Kedua, sebagaimana termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah, yaitu :

Pasal 1 :

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

PIHAK KEDUA menerima uang dari PIHAK PERTAMA dan selanjutnya dipergunakan untuk biaya pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2 :

Pemberian dana bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan A1 - Anshar Kecamatan Teluk Sebong adalah untuk keperluan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3 :

PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Menyalurkan dana hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Melakukan pembayaran melalui 2 (dua) tahap, yakni :
 - c. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Hal 58 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengevaluasi penggunaan hibah

- Tahap I dibayarkan 70% (tujuh puluh persen)
- Tahap II dibayar 30% (tiga puluh persen) setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap I kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban :

- a. Mengajukan rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran dalam bentuk proposal
 - b. Menggunakan dana hibah sesuai dengan rencana kebutuhannya.
 - c. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Mengalokasikan pada kegiatan yang belum didanai dari sumber yang lain.
- Bahwa dana hibah pembangunan Masjid Jami'atul Aula dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar dicairkan secara bertahap oleh Sdr. Hafizar selaku Bendahara Umum pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah menerima dokumen kelengkapan pencairan, dengan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1009/SPM/LS/1.2.05/X/11 tanggal 28 Oktober 2011 dengan nilai bantuan hibah Rp. 200.000.000,-, selanjutnya ditandatangani dan diserahkan kepada BUD untuk pencairan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1179/9/SP2D/LS/XI/2011 tanggal 02 November 2011 kemudian dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPDPKD) yang kemudian menyalurkan kepada penerima Hibah Yayasan Al-Anshar Sdr. Yusrizal Effendi dengan kwitansi Nomor 2867 tanggal 14 November 2011 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 0443876 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), untuk tahap pertama sebesar 70% berdasarkan NHPD Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi, pakta integritas dan membuat surat pernyataan telah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan dan untuk tahap pertama yang dicairkan pada tanggal 14 November 2011 tersebut.

Hal 59 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima cek dari Bank Riau, pada tanggal 21 November 2011 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mencairkan cek tersebut di Bank Riau cabang Tanjung selanjutnya uang hasil pencairan tersebut diberikan kepada Toko Sung Jaya yang terletak di Jl. Permai Suri Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran bahan-bahan material bangunan dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Sdr, Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan tidak diserahkan kepada Bendahara Yayasan untuk disimpan dalam Kas Yayasan Al-Anshar.
- Bahwa setelah menerima bantuan dan pekerjaan renovasi masjid besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong sudah berjalan, Yayasan Al-Anshar membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai bentuk pertanggung jawaban Nomor : 004/AL-ANSHAR/TSB/11 tanggal 25 November 2011 kepada pihak pertama dan setelah melengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya, kemudian diajukan kembali pencairan dana hibah tahap kedua sebesar 30% dengan sisa dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Ketua Yayasan Al-Anshar kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap maka Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mengeluarkan kwitansi Nomor 3262 tanggal 08 Desember 2011 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 0444980876 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Tahap Kedua sebesar 30% berdasarkan NHPD.
- Bahwa pencairan cek sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail selaku Bendahara Yayasan Al-Anshar bersama-sama dengan Ketua Yayasan Yusrizal Effendi di Kantor Bank Riau cabang Tanjung Uban dan uang hasil pencairan dana hibah tersebut disimpan oleh Sdr. Yusrizal Effendi untuk digunakan membeli keperluan batu, pasir dan upah tukang berdasarkan kebutuhan dilapangan untuk pembangunan Mesjid Besar Jami'atu Aula Kecamatan Teluk Sebong, tidak berdasarkan pada

Hal 60 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana disampaikan dalam proposal permohonan bantuan dana hibah serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD).

- Bahwa terhadap dana bantuan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan A-Anshar kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana kepada Pemerintah Kabupaten Bintan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi dengan Surat Pengantar Nomor : 004/AI-Anshar/TSB/2011 tertanggal 25 November 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan dan Sdr. Ibrahim Sekertaris Yayasan dengan diketahui oleh Camat Teluk Sebong, kemudian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah itu diserahkan oleh Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana (LPD I dan LPD II) Tahun 2011 terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim selaku Bendahara dan Sdr. Yusrizal Effendi Ketua Yayasan melengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah disesuaikan antara pengeluaran uang yang telah dipergunakan sebesar Rp. 204.625.000,- (dua ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Dana Bantuan Hibah tetapi hanya didukung dengan nota-nota pembelian bahan bangunan material yang dibuat oleh Sdr. Yusrizal Effendi.
- Bahwa Sdr. Yusrizal Effendi meminta kepada saksi Hariadi pemilik toko Sung Jaya agar dibuatkan nota belanja pembelian material bahan bangunan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sejumlah yang sama dengan nilai nominal dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibuat oleh yayasan Al-Anshar Sdr. Hariadi selaku pemilik Toko Sung Jaya membuat nota belanja dan kwitansi pembayaran dengan perincian :
 1. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 90.320.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 61 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 23.420.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
5. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 2.990.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
6. Kwitansi pembelian bahan bangunan tertanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total pengeluaran sebesar Rp. 204.625.000,- (dua ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik atas permintaan Sdr. Hariadi pemilik Toko Sung Jaya juga membuat surat pernyataan diatas materai yang menerangkan bahwa terhadap nota-nota belanja barang yang dibuat tersebut apabila tidak dibelanjakan di toko Sung Jaya maka nota tersebut dianggap fiktif., sedangkan nota-nota lainnya yang dibuat oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim berupa kwitansi upah tukang, nota makanan dan minuman, serta biaya-biaya rapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, dalam Laporan pertanggungjawaban dana tahap I dan Tahap II (LPD I dan LPD II) pembangunan masjid besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun 2011 dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah habis dipergunakan, tetapi masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 72.331.500,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang tidak diketahui dengan jelas peruntukannya dan pengeluaran jenis kegiatan dalam rencana kebutuhan sejumlah total Rp. 17.870.500,- yang tidak sesuai dengan

Hal 62 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB dan NHPD yang digunakan untuk biaya rapat, biaya operasional, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Pada Tahun 2012 Ketua Yayasan Al-Anshar Kec. Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sdr. Yusrizal Effendi mengajukan proposal dengan surat Nomor : 02/AL ANSHAR/II/11 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana Renovasi dan Penambahan Volume Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dari dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012, dengan melampirkan:
 1. Surat Permohonan Bantuan Dana dan Penambahan Volume Rehab Masjid Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong
 2. Gambar Masjid yang dibuat untuk melengkapi RAB
 3. Daftar Harga Satuan Dasar
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibuat sendiri oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim dan Sdr. Yusrizal Effendi berdasarkan survey harga dilapangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Total Jumlah (Rp)
1.	Pembelian Bahan Bangunan	233.070.000.-
2.	Pembelian jendela dan profil	104.500.000.-
3.	Upah Tukang	92.430.000,-
J u m l a h		430.000.000,-

- Bahwa proposal Permohonan Bantuan Dana dan Penambahan Volume Rehab Masjid Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong tersebut, diverifikasi oleh Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 66/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang pembentukan Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2012 dengan hasil bahwa proposal tersebut adalah benar dan memenuhi kelengkapan bukti-bukti pendukung sesuai jumlah dana yang diusulkan sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa penyaluran dana hibah dari Pemerintah kabupaten Bintan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan anggaran bantuan dana hibah untuk Yayasan A1-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan

Hal 63 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan SK Bupati Nomor : 287/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Penetapan Dan Bantuan Hibah Pernerintah Kabupaten Bintan Kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2012.

- Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2012 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 22/PEMDA-KESRA/V/2012 - 4/Al-Anshar/V/2012 antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan AL-Anshar Kecamatan Teluk Sebong, dalam Naskah perjanjian Hibah diatur hal-hal, antara lain :

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada pihak kedua berupa uang sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Dana hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 233.070.000.- (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Pembelian jendela dan profil sebesar Rp. 104.500.000.- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Upah tukang sebesar Rp. 92.430.000.- (sembilan puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- Setelah penandatanganan NPHD, Sdr. Hafizar selaku Bendahara Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan membuat Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) Tahap pertama Nomor : 0452/SPP/LS/1.20.05/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 sejumlah Rp. 301.000.000,- (Tiga ratus satu juta rupiah), setelah SPP LS ditandatangani dan selesai diverifikasi, maka Bendahara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08149/SP2D/LS/V111/2012 tanggal 20 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0566/SPM/LS/I .20.05/VII/12 tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 301.000.000.- (tiga ratus satu juta rupiah) kemudian dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPDPKD) yang kemudian menyalurkan kepada penerima Hibah Yayasan Al-

Hal 64 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anshar Sdr. Yusrizal Effendi melalui rekening Yayasan A1-Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135, untuk tahap pertama sebesar 70% berdasarkan NHPD Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi Nomor 963 tanggal 26 Juni 2012 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 558551 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp.301.000.000.- (tiga ratus satu juta rupiah), pakta integritas dan membuat surat pernyataan telah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan untuk tahap pertama yang dicairkan pada tanggal 26 Juni 2012 tersebut, selain itu juga Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan AL - Anshar menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dengan pemerintah Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Drs. H. Yandrisyah, M.Si. pada tanggal 23 Oktober 2012.

- Kemudian Sdr. Yusrizal Effendi kembali mengajukan pencairan dana hibah tahap kedua sebesar 30% dari sisa dana sejumlah dengan surat Nomor : 006/AL ANSHAR/TSB/12 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 129.000.000.- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana tersebut. Untuk tahap kedua, setelah pemeriksaan terhadap dokumen selesai dan dinyatakan lengkap dan benar, maka Sdr. Hafizar selaku Bendahara Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan membuat Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) Tahap kedua Nomor : 0998/SPP/LS/1.20.05/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 sejumlah Rp. 129.000.000.- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), setelah SPP LS ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan selesai diverifikasi pada tanggal 11 Oktober 2012, maka Bendahara mengajukan Surat Perintah Surat Perintah Membayar (SPM) tahap kedua Nomor : 1014/SPM/LS/I .20.05/VII/I2 tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12394/SP2D/LS/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk dicairkan, lalu uang tersebut dimasukkan kedalam rekening Bendahara pengeluaran dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran memindah bukukan dari rekening Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan ke rekening Yayasan AL - Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135 dan

Hal 65 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi Nomor 2032 tanggal 23 Oktober 2012 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 562119 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa penggunaan Dana Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012 yang telah masuk dalam rekening Yayasan Al-Anshar, kemudian diambil oleh Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim melalui Bank Riau Tanjung Uban dengan perincian :
 1. Pada tanggal 30 Juli 2012 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk :
 - a. Diserahkan kepada toko Sung Jaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Untuk pembelian laptop dan kamera sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Untuk pembangunan Masjid Besar Teluk Sebung sebesar Rp. 24.125.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 2. tanggal 14 September 2012, terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi, Sdr. Salamin dan Sdr. Zulkarnani mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian diserahkan oleh Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin pada tanggal 14 September 2012 sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 27 November 2012, Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian diserahkan oleh Sdr. Yusrizal Effendi kepada Sdr. Salamin selaku Panitia Pembangunan Masjid.
 4. Tanggal 12 Desember 2012, Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal 66 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diserahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

5. Tanggal 18 Desember 2012, Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin sejumlah Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).
 6. Tanggal 25 Januari 2013, Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Sdr. Yusrizal Effendi menyerahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Salamin sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
 7. Tanggal 19 Februari 2013, Sdr. Yusrizal Effendi Bin Sidik bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 10.000.000.- (seratus juta rupiah) selanjutnya Sdr. Yusrizal Effendi menyerahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Zulkarnani sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dipegang oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail.
 8. Tanggal 07 Maret 2013 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang di Bank Riau Tanjung Uban sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) selanjutnya Sdr. Yusrizal Effendi menyerahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid yaitu Sdr. Zulkarnani sejumlah Rp. 7.839.500.- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 09 Maret 2013 dan sisanya sebesar Rp. 3.160.500.- (tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dipegang terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail, kemudian dipinjam oleh Sdr. Yusrizal Effendi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Dana Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong sebesar Rp. 430.000.000,- (empat

Hal 67 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong tersebut oleh Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan dilapangan saja dan tidak didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang termuat dalam proposal permohonan bantuan dana dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD).

- Atas penggunaan dana hibah tahun 2012 sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung berupa 8 (delapan) lembar Nota Belanja material dan Kwitansi dari toko Sung Jaya dengan total belanja sebesar Rp. 405.030.000,- (empat ratus lima juta tiga puluh ribu rupiah), dimana terhadap nota dan kwitansi tersebut Sdr. Yusrizal Effendi memalsukan tanda tangan dan mencapnya dengan menggunakan stempel Toko Sung Jaya yang dibuat seperti stempel asli dengan memesan kepada tukang cap/stempel dipinggir jalan sedangkan untuk nota lainnya seperti kwitansi upah tukang sesuai daftar orang yang bekerja, untuk membeli makanan dan minuman, serta biaya rapat dibuat oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail. Dalam Laporan Penggunaan Dana Tahap I dan Tahap II (LPD I dan LPD II) tahun 2012 pembangunan Masjid besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong, dilaporkan bahwa dana Hibah tahun 2012 sebesar Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan bahkan telah terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp.82.385.500.- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 Sdr. Yusrizal Effendi kembali mengajukan permohonan bantuan dana renovasi dan penambahan volume mesjid besar Kecamatan Teluk Sebong dengan Nomor : 02/AL ANSHAR/II/12 tanggal 05 Oktober 2012 untuk bantuan dana hibah tahun 2013 kepada Bupati Bintan melalui Sekretariat Daerah Asisten administrasi

Hal 68 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Dan Pembangunan dengan permohonan bantuan yang dimintakan sebesar Rp. 680.000.00,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan melampirkan :

1. Surat Permohonan Bantuan Dana dan Penambahan Volume Rehab Masjid Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 02/AL-ANSHAR//12 tanggal 05 Oktober 2012
2. Gambar Masjid yang dibuat oleh Dinas PU Kabupaten Bintan
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat sendiri oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Muslim dan Sdr. Yusrizal Effendi berdasarkan survey harga dilapangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Total Jumlah (Rp)
1.	Pembelian Bahan Bangunan	367.645.000,-
2.	Pembelian kubah Utama	200.000.000,-
3.	Upah Tukang	57.125.000,-
4.	Operasional Yayasan	20.230.000,-
5.	Tim Teknis	35.000.000,-
J u m l a h		680.000.000,-

- Bahwa permohonan bantuan dana hibah yang diajukan melalui Sekretariat Daerah Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan merekomendasikan untuk pemberian bantuan sosial/hibah kepada Yayasan AL - Anshar Kecamatan Teluk Sebong dengan surat Nomor : 054/Kesra/12 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drh. Ellizar Juned untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan bantuan dana hibah tersebut dan berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa proposal tersebut benar dan bukti-bukti pendukung telah terpenuhi dengan jumlah dana yang memenuhi kelengkapan diusulkan Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- Berdasarkan SK Bupati Bintan Nomor : 668/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Dan Besaran Bantuan Hibah Pernerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2013, kepada yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong tahun anggaran 2013 diberikan dana hibah sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai proposal yang diajukan dan dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

Hal 69 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah (DPA SKPD) yang menggabungkan bantuan hibah untuk Yayasan A1 - Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan tahun 2013 sebesar Rp. 680.000.000.- (enam ratus delapan puluh juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 18/PEMDA-KESRA/V/2013 - 009/AI-Anshar/V/2013 antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan AL-Anshar Kecamatan Teluk Sebong, dalam Naskah perjanjian Hibah diantaranya mengatur tentang jumlah dan tujuan pemberian hibah, antara lain :

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp. 680.000.000.- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
2. Dana hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipergunakan untuk
 - Pembelian bahan bangunan sebesar Rp.367.645.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - Pembelian kubah sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
 - Upah tukang sebesar Rp.57.125.000.- (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Operasional yayasan sebesar Rp. 20.230.000.- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Tim Teknis sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Setelah dilakukan penandatanganan NPHD, Sdr. Yusrizal Efendi selaku Ketua Yayasan A-Anshar mengajukan permohonan pencairan tahap pertama sebesar 70% yang di tujukan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, selanjutnya Bendahara Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04824/SP2D/LS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0259/SPM/LS/I.20.05/V/I3 tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp.

Hal 70 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPDPKD) yang kemudian menyalurkan kepada penerima Hibah Yayasan Al-Anshar Sdr. Yusrizal Effendi melalui rekening Yayasan A1-Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135, untuk tahap pertama sebesar 70% berdasarkan NHPD

- Bahwa Ketua Yayasan Al-Anshar Yusrizal Effendi menandatangani kwitansi Nomor 397 tanggal 22 Mei 201 dan cek dari Bank Riau Nomor : ER 753434 tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), pakta integritas dan membuat surat pernyataan telah menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan untuk tahap pertama yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2013 tersebut, selain itu juga Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan Al-Anshar menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dengan pemerintah Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Drs. H. Yandrisyah, M.Si. pada tanggal 22 Mei 2013.
- Bahwa terhadap pencairan dana hibah Tahun 2013 Tahap pertama dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yayasan Al-Anshar yang diperuntukan pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong sebesar Rp.476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), baru terpakai sebesar Rp. 82.386.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang digunakan Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail dan Sdr, Zulkarnani Panitia Pembangunan Masjid, untuk membayar hutang material dan bahan bangunan kepada Toko Sunjaya, selain itu sedangkan terhadap penggunaan dana tersebut tidak dibuatkan Laporan pertanggung jawabandan sisa dana sebesar Rp. 393.613.500,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) masih ada dalam rekening Yayasan Al-Anshar dengan Nomor Rekening : 146-20-00135.
- Bahwa selain untuk membayar hutang bahan-bahan material pada toko bangunan Sung Jaya terhadap bantuan dana hibah tahun 2013 itu Sdr. Yusrizal Effendi bersama -sama dengan terdakwa Zainal Arifin

Hal 71 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ismail juga mempergunakan dana hibah tersebut antara lain untuk :

1. Pada tanggal 9 September 2013 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail mengambil uang dana hibah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), masing - masing mendapatkan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
2. Pada tanggal 22 Oktober 2013 Sdr. Yusrizal Effendi bersama-sama dengan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pengacara.

- Bahwa perbuatan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail selaku Bendahara Yayasan Al-Anshar dalam mengelola keuangan Yayasan bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi selaku Ketua Yayasan telah bertentangan dengan Naskah Paerjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 121 /PEMDA-KESRA/X/2011 dan Nomor : 03/AL ANSHAR/TSB/II tanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana termuat dalam :

Pasal 2

Pemberian dana bantuan hibah pemerintah kabupaten Bintan kepada yayasan A1-Anshar kecamatan teluk sebong adalah untuk keperluan Pembangunan Mesjid Besar Jamiatul Aula Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011

Pasal 3 ayat (2) huruf c :

Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada pihak pertama.

- Bahwa perbuatan terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr. Yusrizal Effendi selaku pengurus Yayasan Al-Anshar telah bertentangan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Nomor : 22/PEMDA-KESRA Y 2012 - 4/Al-Anshar/Y/2012 tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana termuat dalam Naskah perjanjian Hibah Daerah, yaitu :

Pasal 2 angka 2 :

Hal 72 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban :

huruf (b)

Melaksanakan dan bertanggungjawab penut atas penggunaan dana dan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana hibah sesuai proposal disertai pakta integritas.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Zainal Arifin Bin Ismail dan Sdr Yusrizal Effendi dalam mengelola dana bantuan hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bintan sejak tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 telah melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman termuat dalam pasal-pasal, antara lain :

➤ Pasal 42

ayat (1)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan

➤ Pasal 44

ayat (1)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus dipergunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

➤ Pasal 133

ayat (2)

Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan euanganbertanggung jawab atas penggunaan uang/barang

Hal 73 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun Tahun 2011 Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

➤ Pasal 19

ayat (1)

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

➤ Pasal 19

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Penerima hibah meliputi :

- a. Laporan penggunaan hibah.
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan.
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima liibah berupa barang/jasa.

➤ Pasal 19

Ayat (3)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 19

Ayat (4)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan pada pekerjaan pembangunan Masjid Besar Jamiatul Aula Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi provinsi Kepulauan Riau Nomor : 35/LPJK-31/D/XI/201 tanggal 03 Desember

Hal 74 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, perihal Laporan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Masjid Besar Jamiatul Aula Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013, dengan kesimpulan :

1. Terdapat perbedaan jumlah harga antara LPD tahun 2011 dan 2012 dibandingkan harga perhitungan menggunakan SNI sebesar Rp.109.717.824,11 (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah poin sebelas rupiah). Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat item material dalam LPD yang tidak ditemukan di lapangan.

2. Terdapat selisih sebesar Rp. 186.326.579,57 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan poin lima puluh tujuh rupiah) antara jumlah harga material dalam LPD terhadap jumlah harga material pada analisa SNI jumlah tersebut didapat akibat tidak ditemukannya material bata merah sebanyak 32.490,00 buah, kusen dan jendela aluminium sebanyak 10 buah, profil tiang 30 buah dan profil pintu 5 buah, material yang ditemukan dilapangan tersebut seharga Rp. 161.980.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan in-efisiensi pada pelaksanaan pekerjaan pada material material pasir, batu $\frac{3}{4}$, kawat ikat dan paku, seharga Rp. 24.346.579.57 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan poin lima puluh tujuh rupiah).

3. Untuk pekerjaan elektrikal khususnya titik lampu sudah dilaksanakan tetapi tidak dapat dilakukan penghitungan secara tepat mengingat sebagian titik lampu masih tertutup oleh bekisting pelaksanaan, pekerjaan tersebut juga tidak dapat dihitung dikarenakan belum dilakukan tes commissioning (uji fungsi). Pihak yayasan tidak memasukkan dalam LPD material elektrikal.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus/Perkara Penggunaan Dana Bantuan Hibah Kepada Yayasan Al Anshar Untuk Pembangunan Masjid Besar Jami'atul Aula Teluk Sebong Dana APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011, 2012 Dan 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Hal 75 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SR-653/PW28/5/2014 tanggal 24 Februari 2014, berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan sesuai metode penghitungan kerugian keuangan Keuangan Negara sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah dana hibah sumber dana APBD Pemerintah Kabupaten Bintang yang diserahkan dan dipertanggungjawabkan oleh Yayasan Al-Anshar untuk pemangunan Masjid Jami'atul Aula TA 2011 (Tahap I), TA 2012 (Tahap II), TA 2013 (Tahap III).
2. Menghitung penggunaan sesungguhnya dana Hibah TA 2011 (Tahap I), TA 2012 (Tahap II), TA 2013 (Tahap III).

Berdasarkan Hasil penghitungan kerugian negara sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan pada butir 7 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus/perkara penggunaan dana bantuan hibah kepada Yayasan Al Anshar untuk pembangunan Masjid Jamiatul Aula Teluk Sebong dana APBD Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp 147.204.808,20 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Koma Dua Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Dana Hibah Pemkab Bintang Yang Diserahkan kepada Yayasan Al Anshar untuk Pembangunan Masjid :	
1 .a	Tahap I (Dana Hibah TA 2011) I.	
b	Tahap II (Dana Hibah TA 2012) I.	200.000.000,00
c	Tahap III (Dana Hibah TA 2013	430.000.000,00
	Jumlah :	<u>476.000.000,00</u>
		1.106.000.000,00

Penggunaan Dana

II.a Jumlah Pengeluaran Tahap I

Jumlah Pengeluaran tahap I yang Diperhitungkan	204.848.000,00
<i>(Rincian lampiran 1 -1)</i>	

II. b Jumlah Pengeluaran Tahap II

Jumlah Dana Hibah TA 2012 yang digunakan berdasarkan LPD yang dibuat oleh Panitia Pembangunan & adanya inEfisiensi Upah	277.947.191,80
---	----------------

Hal 76 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rincian lampiran 1-2)

II.c Jumlah Pengeluaran Tahap III

Jumlah Penggunaan dana hibah TA 82.386.500,00
2013 yang diperhitungkan sebagai
pengeluaran TA 2013
(Rincian lampiran 1-3)

II.d Dana dalam proses pemblokiran 393.613.500,00+

III. **393.613.500,00 +**

Jumlah Penggunaan Dana & Dalam Proses Pemblokiran

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

958.795.191,80

(Jumlah I - II)

147.204.808,20

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai rnanatelah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab undang-undang hukum pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab undang - undang hukum pidana ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS-08/TPI/Ft.1/7/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab undang – undang hukum pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab undang – undang hukum pidana

Hal 77 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN tetap berada dalam Tahanan.
4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Memerintahkan agar terdakwa ZAINAL ARIFIN membayar uang pengganti sebesar Rp.73.602.404,20 (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus empat koma dua puluh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipenjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Negara Nomor 1.20.1.20.05.00.00.4 tanggal 28 Januari 2011.
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Nomor 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Tanggal 30 September 2011.
 3. Surat Yayasan Al-Anshar nomor 01/YYSN-Al-Anshar/TS/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Bupati Bintang Hal Permohonan Bantuan Pembangunan Masjid Besar Kecamatan.
 4. Keputusan Bupati Bintang Nomor : 430/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 Tentang Penambahan Objek Dan Perubahan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang TA 2011.
 5. Surat Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Nomor 124/TK-HIBAH/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, perihal : Surat Pernyataan Verifikasi untuk persetujuan bantuan yang ditujukan kepada Bupati Bintang.
 6. Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 462/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Tentang Penetapan Dana Bantuan Hibah

Hal 78 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011.
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nomor 121/PEMDA-KESRA/X/2011 08/Al-Anshar/TSB/11 tanggal 24 Oktober 2011.
 8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1000/SPP/LS/1.20.05/X/11 tanggal 28 Oktober 2011Keperluan Belanja Hibah untuk Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong.
 9. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 1000/SPP/LS/1.20.05/X/11 tanggal 28 Oktober 2011.
 10. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1009/SPM/LS/1.20.05/X/11 tanggal 28 Oktober 2011, Kegiatan Belanja Hibah untuk Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong jumlah SPM Rp 200.000.000,00.
 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 11799/SP2D/LS/XI/2011 tanggal 2 November 2011.
 12. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2011 untuk Pembangunan Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong Jami'atul Aula dengan Surat Pengantar nomor 004/AL-ANSHAR/TSB/11 tanggal 25 November 2011.
 13. Surat bernomor 02/Al-Anshar/I/11 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana Renovasi Dan Penambahan Volume Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong Dana Hibah TA 2012 beserta lampirannya yaitu Proposal Rehab Masjid Besar Jami'atul Aula.
 14. Dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor 1.20.1.20.05.00.00.5.1 tanggal 27 Januari 2012.
 15. Surat Keputusan Bupati Bintan nomor 287/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Penetapan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Pengurus Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012.
 16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 22/PEMDA-KESRA/V/2012 4/Al-Anshar/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 antara Bupati Bintan ANSHAR AHMAD, SE.MM mewakili Pemerintah Kabupaten Bintan dan YUSRIZAL EFENDI yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong.

Hal 79 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0452/SPP/LS/1.20.05/VI/12 Tanggal 13 Juni 2012.
18. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00566/SPM/LS/1.20.05/VII/12 Tanggal 10 Juli 2012.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08149/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0998/SPP/LS/1.20.05/X/12 Tanggal 09 Oktober 2012.
21. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1014/SPM/LS/1.20.05/X/12 tanggal 11 Oktober 2012.
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 12394/SP2D/LS/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Laporan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012 untuk pembangunan Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong Jami'atul Aula dengan surat pengantar nomor 005/AI-Anshar/TSB/12 tanggal 15 September 2012.
24. Surat dari yayasan Al-Anshar nomor surat : 02/AI-Anshar//12 tanggal 5 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bintan sebagai lampiran surat adalah proposal pembangunan Masjid Jami'atul Aula.
25. Surat nomor 054/Kesra/12 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Drh.H.ELIZAR JUNED selaku Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan yang ditujukan kepada Bupati Bintan.
26. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah nomor 1.20.1.20.05.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012.
27. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 668/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang pentapan daftar penerima dan besaran bantuan hibah pemerintah Kab.Bintan tahun anggaran 2013.
28. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) nomor 18/PEMDA-KESRA/IV/2013 009/AI-Anshar-TSB/2013 antara Bupati Bintan ANSAR AHMAD, SE.MM mewakili Pemerintah Kabupaten Bintan dan YUSRIZAL EFENDI yang bertindak untuk dan atas nama yayasan Al-Anshar.

Hal 80 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0258/SPP/LS/1.20.05/V/13, Keperluan Belanja Hibah kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahap I Tahun 2013 sejumlah Rp 476.000.000,00.
30. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 0259/SPM/LS/1.20.05/V/13 tanggal 08 Mei 2013 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahap I TA 2013 dengan jumlah SPM Rp 476.000.000,00.
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04824/SP2D/LS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
32. Buku Rekening Bank Riau Kepri nomor Rekening 146-20-00135 atas nama yayasan AL-ANSHAR QQ Panitia Pembangunan.
33. 1 (Satu) Buah Cap Stempel an.Toko Sung Jaya.
34. 1 (Satu) Unit Kamera Digital Merk Fujifilm Warna silver.
35. 1 (Satu) Unit Mouse ACER warna hitam merk ACER.
36. 1 (Satu) Unit Laptop ACER ASPIRE 4352 warna biru ukuran 14 Inchi dan Nomor SNID 21004517566.
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran ke Toko Sunjaya tanggal 21-11-2011 sebesar Rp. 100.000.000 (sertaus juta rupiah).
38. 1 (satu) lembar invoice nomor 00430/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 18.475.000,-
39. 1 (satu) lembar invoice nomor 00431/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 1.550.000,-
40. 1 (satu) lembar invoice nomor 00363/CR/SJ/11/2011 tgl 28 November 2011 sejumlah Rp. 185.000,-
41. 1 (satu) lembar invoice nomor 00567/CR/SJ/11/2011 tgl 29 November 2011 sejumlah Rp. 5.700.000,-
42. 1 (satu) lembar invoice nomor 00113/CR/SJ/12/2011 tgl 05 Desember 2011 sejumlah Rp. 30.750.000,-
43. 1 (satu) lembar invoice nomor 00147/CR/SJ/12/2011 tgl 07 Desember 2011 sejumlah Rp. 180.000,-
44. 1 (satu) lembar invoice nomor 00521/CR/SJ/11/2011 tgl 26 November 2011 sejumlah Rp. 60.000,-
45. 1 (satu) lembar invoice nomor 00543/CR/SJ/11/2011 tgl 27 November 2011 sejumlah Rp. 220.000,-

Hal 81 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar invoice nomor 00434/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 5.250.000,-
47. 1 (satu) lembar invoice nomor 00435/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 2.260.000,-
48. 1 (satu) lembar invoice nomor 00432/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 5.250.000,-
49. 1 (satu) lembar invoice nomor 00433/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 5.250.000,-
50. 1 (satu) lembar invoice nomor 00230/CR/SJ/11/2011 tgl 14 Desember 2011 sejumlah Rp. 34.050.000,-
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran gambar mesjid kepada Gede Anum tanggal 20 November 2011 sebesar Rp. 4.200.000,
52. 1 (satu) lembar nota Toko Mulya Kec. Teluk Sebong tgl 22 November 2011 sebesar Rp.352.500
53. 1 (satu) lembar nota Toko Pemancar Kec. Teluk Sebong tgl 18 November 2011 sebesar Rp.45.000
54. 1 (satu) lembar nota Toko Sebeningqua Kec. Teluk Sebong tgl 26 November 2011 sebesar Rp.45.000
55. 1 (satu) lembar nota Toko Amy Kec. Teluk Sebong tgl 27 November 2011 sebesar Rp.70.000
56. 1 (satu) lembar nota Toko Swadaya Darat tgl 28 November 2011 untuk pembelian kamera fuji sebesar Rp.1.130.000;
57. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental mobil tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 1.800.000;
58. 1 (satu) lembar nota Toko Amy tgl 9 Desember 2011 sebesar Rp. 390.500;
59. satulembar nota Toko Sebeningqua tanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp. 15.000;
60. 1 (satu) lembar nota tanpa cap toko tanggal 30 November 2011 sejumlah Rp.28.000;
61. 1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 04 November 2011 sejumlah Rp. 26.000;
62. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 01 Desember 2011 sejumlah Rp. 1.600.00;

Hal 82 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 280.000;
64. 1 (satu) lembar nota tanpa cap toko dan tanpa tanggal sejumlah Rp. 16.000;
65. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 23 November 2011 sejumlah Rp. 850.000;
66. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 23 November 2011 sejumlah Rp. 2.850.000;
67. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 24 November 2011 sejumlah Rp. 1.900.000;
68. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 25 November 2011 sejumlah Rp. 900.000;
69. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 26 November 2011 sejumlah Rp. 900.000;
70. 1 (satu) lembar nota Toko Putra Jaya tanggal 01 Desember 2011 sejumlah Rp. 80.000;
71. 1 (satu) lembar nota Toko AMY tanggal 20 November 2011 sejumlah Rp. 390.500;
72. 1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanpa Cap tanggal 01 Desember 2011 sejumlah Rp. 23.000;
73. 1 (satu) lembar nota Toko Mega Jaya tanggal 3 Desember 2011 sejumlah Rp. 52.000;
74. 1 (satu) lembar nota tanpa Toko dan Cap tanggal 07 Desember 2011 sejumlah Rp. 55.000;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian batu 6/9 untuk pembuatan batu miring Mesjid Jamiatul Aula tanggal 22 Desember 2011 dari Sdr. Yusrizal Efendi kepada Sdr. Abdulah sebesar Rp. 4.500.000,-
76. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 25 Desember 2011 sejumlah Rp. 300.000;
77. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 28 Desember 2011 sejumlah Rp. 300.000;
78. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp. 950.000;
79. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sebeningqua tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp. 30.000;

Hal 83 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp. 950.000;
81. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 25 Desember 2011 sejumlah Rp. 300.000;
82. 1 (satu) lembar nota belanja Toko ... tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp. 399.000;
83. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Rosyan tanggal 06 November 2011 sejumlah Rp. 42.000;
84. 1 (satu) lembar Nota belanja RM. Ibu Padang tanggal 20 November 2011 sejumlah Rp. 91.000;
85. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 13 Desember 2011 sejumlah Rp. 82.000;
86. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 18 Desember 2011 sejumlah Rp. 40.000;
87. 1 (satu) lembar nota belanja tanpa cap toko dan tanda-tangan tanggal 17 Desember 2011 Rp.30.000;
88. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 2 Desember 2011 sejumlah rp. 80.000;
89. 1 (satu) lembar nota Belanja Toko Putra Jaya tanggal 16 Desember 2011 sejumlah Rp. 10.000;
90. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Rosyan tanggal 14 Desember 2011 sejumlah Rp. 46.000;
91. 1 (satu) lembar nota belanja RM. Ibu Padang tanggal 17 Desember 2011 sejumlah Rp. 68.000;
92. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 37.000;
93. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Amy tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp. 393.500;
94. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 22 Januari 2012 sejumlah Rp. 80.000;
95. 1 (satu) lembar nota belanja Toko UD. Batako tanggal 22 November 2011 sejumlah Rp. 840.000;
96. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 09 Januari 2012 sejumlah Rp.19.000;
97. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 13 Januari 2012 sejumlah Rp.26.000;

Hal 84 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar nota belanja RM. Ibu Padang tanggal 26 Februari 2012 sejumlah Rp.104.000;
99. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Mulya tanggal 04 Maret 2012 sejumlah Rp.480.000;
- 100.1 (satu) lembar nota belanja Toko Mulya tanggal 04 Maret 2012 sejumlah Rp.15.000;
- 101.1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 27 Februari 2012 sejumlah Rp.49.000;
- 102.1 (satu) lembar nota belanja Toko Sebeningqua tanggal 06 februari 2012 sejumlah Rp.50.000;
- 103.1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2012 sejumlah Rp.17.000;
- 104.1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp.9.000;
- 105.1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 06 Agustus 2012 sejumlah Rp.2.850.000;
- 106.1 (satu) lembar nota belanja Toko Rosyan tanggal 02 Februari 2012 sejumlah Rp.26.000;
- 107.1 (satu) lembar nota belanja tanpa toko tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp.800.000;
- 108.1 (satu) lembar nota belanja Toko Sun Jaya tanggal 14 Januari 2012 sejumlah Rp.29.000;
- 109.1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 06 Januari 2012 sejumlah Rp.16.000;
- 110.1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp.950.000;
- 111.1 (satu) lembar nota belanja Toko Swadaya untuk pembelian Laptop dan printer tanggal 01 September 2012 sejumlah Rp.4.650.000;
- 112.1 (satu) lembar nota belanja Toko Mulya tanggal 16 September 2012 sejumlah Rp.100.000;
- 113.1 (satu) lembar kwitansi rental mobil Bintang Robert tanggal 01 September 2012 sejumlah Rp.475.000;
- 114.1 (satu) lembar kwitansi rental mobil, bbm, dan konsusmi tanggal 21 September 2012 yang di cap Rent Car Simp Sei Kecil tanpa tanda tangan sejumlah Rp. 475.000;

Hal 85 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.1 (satu) lembar kwitansi rental mobil, bbm, dan konsumsi tanggal 1 Desember 2012 yang di cap Rent Car Simp Sei Kecil tanpa tanda tangan sejumlah Rp. 750.000;
- 116.1 (satu) lembar nota Toko Mulya tanggal 17 Juni 2013 sejumlah Rp. 128.000;
- 117.1 (satu) lembar nota CV. Rissa Prakarsa tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp 175.000;
- 118.1 (satu) lembar nota Toko Adhitia tanggal 10 Juni 2013 sejumlah Rp 18.500;
- 119.1 (satu) lembar nota Toko Mulya tanggal 14 Januari 2013 sejumlah Rp. 50.000;
- 120.1 (satu) lembar nota CV. Rissa Prakarsa tanggal 14 April 2013 sejumlah Rp 500.000;
- 121.1 (satu) lembar nota CV. Rissa Prakarsa tanggal 17 April 2013 sejumlah Rp 500.000;
- 122.1 (satu) lembar nota Rumah Makan tanggal 18 April 2013 sejumlah Rp 450.000;
- 123.kwitansi rental mobil Rent Car Sei Kecil tanggal 21 Mei 2013 sejumlah Rp. 250.000;
- 124.1 (satu) lembar nota Toko Mulya tanggal 21 Mei 2013 sejumlah Rp. 353.500;
- 125.kwitansi rental mobil Rent Car Sei Kecil tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp. 80.000;
- 126.kwitansi rental mobil Rent Car Sei Kecil tanggal 18 September 2013 sejumlah Rp. 100.000;
- 127.1 (satu) lembar nota tanpa cap Toko tanggal 21 Juli 2011 sejumlah Rp. 12.000;
- 128.1 (satu) lembar nota Tnpa cap Toko tanggal 30 Juli 2013 sejumlah Rp. 25.000;
- 129.1 (satu) lembar nota Toko Sukses Mandiri tanggal 04 Agustus 2012 sejumlah Rp. 900.000;
- 130.1 (satu) lembar nota Toko Sukses Mandiri tanggal 03 Agustus 2012 sejumlah Rp. 460.000;
- 131.1 (satu) lembar nota Toko Adil tanggal 05 Agustus 2012 sejumlah Rp. 104.000;

Hal 86 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132.1 (satu) lembar nota tanpa Toko tanggal 13 Januari 2012 sejumlah Rp. 26.000;
- 133.1 (satu) lembar nota tanpa Toko tanggal 01 Februari 2012 sejumlah Rp. 393.500;
- 134.1 (satu) lembar nota Toko Putra Jaya tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp. 14.000;
- 135.1 (satu) lembar nota tanpa Toko tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp. 60.000;
- 136.1 (satu) lembar nota Toko Sukses Mandiri tanggal 14 Agustus 2012 sejumlah Rp. 60.000;
- 137.1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 13 September 2012 sejumlah Rp. 56.000;
- 138.1 (satu) lembar nota Toko Putra Jaya tanggal 10 September 2012 sejumlah Rp. 52.000;
- 139.1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 11 September 2012 sejumlah Rp. 24.000;
- 140.1 (satu) lembar nota Toko Gunung Bintang Jaya tanggal 12 September 2012 sejumlah Rp. 190.000;
- 141.1 (satu) lembar nota Toko Sebeningqua tanggal 12 September 2012 sejumlah Rp. 30.000;
- 142.1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 12 September 2012 sejumlah Rp. 10.000;
- 143.1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 12 September 2012 sejumlah Rp. 50.000;
- 144.1 (satu) lembar nota Toko tanpa cap toko tanggal 14 September 2012 sejumlah Rp. 70.000;
- 145.1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 02 Agustus 2012 sejumlah Rp. 6.000.000;
- 146.1 (satu) lembar nota Toko tanpa cap toko tanggal 18 februari 2012 sejumlah Rp. 29.000;
- 147.1 (satu) lembar nota tanpa cap Toko tanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp. 16.000;
- 148.1 (satu) lembar nota tanpa cap Toko tanggal 22 Februari 2012 sejumlah Rp. 299.500;
- 149.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Toko Sun Jaya tanggal 06 Desember 2011 sejumlah Rp. 50.000.000

Hal 87 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150.1 (satu) lembar nota Toko Sun Jaya tanggal 23 November 2011 sejumlah Rp. 29.260.000;
- 151.1 (satu) lembar nota Toko Sun Jaya tanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 2.990.000;
- 152.1 (satu) lembar invoice nomor 00355/CR/SJ/01/2012 tgl 30 Januari 2012 sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 153.1 (satu) lembar invoice nomor 00195/CR/SJ/01/2012 tgl 13 Januari 2012 sejumlah Rp. 440.000,-
- 154.1 (satu) lembar nota Toko Sun Jaya tanggal 20 Februari 2012 sejumlah Rp. 7.300.000;
- 155.1 (satu) lembar bukti penerimaan bahan bangunan dari Yayasan Al-Anshar kepada panitia Pembangunan mesjid Jamiatul Aula kec. Teluk Sebong tanggal 31 Agustus 2012;
156. Rincian Berita Acara Serah Terima Sisa Bahan bangunan dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan Mesjid Jamiatul Aula tanggal 31 September 2012;
157. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 160.000.000;
158. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 10.000.000; tanggal 27 November 2012;
159. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 10.000.000; tanggal 12 Desember 2012;
160. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 120.000.000; tanggal 18 Desember 2012;
161. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 30.000.000; tanggal 25 Januari 2013;
162. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 5.000.000; tanggal 19 Februari 2013;
163. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 7.839.500; tanggal 09 Maret 2013;

Hal 88 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 82.386.500; tanggal 27 Mei 2013;
- 165.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 15 s/d 25 November 2011 sejumlah Rp. 8.750.000;
- 166.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 26 November 2011 s/d 10 Desember 2011 sejumlah Rp. 8.755.000;
- 167.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 28 Desember 2011 s/d 12 Januari 2012 sejumlah Rp. 9.525.000;
- 168.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 13 Januari 2012 sejumlah Rp. 460.000;
- 169.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 14 s/d 31 Januari 2012 sejumlah Rp. 12.345.000;
- 170.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 30 s/d 31 Januari 2012 sejumlah Rp. 985.000;
- 171.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 1 s/d 5 Februari 2012 sejumlah Rp. 1.670.000;
- 172.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 6 s/d 15 Februari 2012 sejumlah Rp. 7.060.000;
- 173.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 16 s/d 29 Februari 2012 sejumlah Rp. 6.375.000;
- 174.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 1 s/d 13 Maret 2012 sejumlah Rp. 2.920.000;
- 175.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 13 s/d 26 Juli 2012 sejumlah Rp. 3.290.000;
- 176.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 30 Juli 2012 s/d 12 Agustus 2012 sejumlah Rp. 4.150.000;
- 177.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 13 Agustus 2012 s/d 17 Agustus 2012 sejumlah Rp. 1.950.000;
- 178.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 26 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 sejumlah Rp. 2.420.000.

Hal 89 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.1 (Satu) Unit Kamera Digital Merk Fujifilm Warna silvesnar.

180.1 (Satu) Unit Mouse ACER warna hitam merk ACER.

181.1 (Satu) Unit Laptop ACER ASPIRE 4352 warna biru ukuran 14
Inci dan Nomor SNID 21004517566.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa

Yusrizal Effendi

1 (Satu) Buah Cap Stempel an.Toko Sung Jaya.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa

Yusrizal Effendi

Uang sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Uang sejumlah Rp 378.695.600 (Tiga ratus tujuh puluh delapan
juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa

Yusrizal Effendi

7. Membebani kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Pledooi/Pembelaan atas diri Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan primair maupun subsidair yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ZAINAL ARIFIN BIN ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;
2. Memulihkan hak Terdakwa ZAINAL ARIFIN BIN ISMAIL dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya dalam masyarakat ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Tpg tanggal 24 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 90 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (SATU) tahun 3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** , dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
5. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp.41.156.250,- (Empat puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
8. Memerintahkan jika terdakwa tidak mempunyai Harta Benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 91 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Negara Nomor 1.20.1.20.05.00.00.4 tanggal 28 Januari 2011.
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Nomor 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Tanggal 30 September 2011.
3. Surat Yayasan Al-Anshar nomor 01/YYSN-Al-Anshar/TS/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Bupati Bintang Hal Permohonan Bantuan Pembangunan Masjid Besar Kecamatan.
4. Keputusan Bupati Bintang Nomor : 430/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 Tentang Penambahan Objek Dan Perubahan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang TA 2011.
5. Surat Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga Nomor 124/TK-HIBAH/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, perihal : Surat Pernyataan Verifikasi untuk persetujuan bantuan yang ditujukan kepada Bupati Bintang.
6. Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 462/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Tentang Penetapan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang Kepada Yayasan Al.Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahun Anggaran 2011.
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nomor 121/PEMDA-KESRA/X/2011 08/Al-Anshar/TSB/11 tanggal 24 Oktober 2011.
8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1000/SPP/LS/1.20.05/X/11 tanggal 28 Oktober 2011Keperluan Belanja Hibah untuk Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamtan Teluk Sebong.
9. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 1000/SPP/LS/1.20.05/X/11 tanggal 28 Oktober 2011.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1009/SPM/LS/1.20.05/X/11 tanggal 28 Oktober 2011, Kegiatan Belanja Hibah untuk Masjid Besar Jami'atul Aula Kecamatan Teluk Sebong jumlah SPM Rp 200.000.000,00.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 11799/SP2D/LS/XI/2011 tanggal 2 November 2011.
12. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2011 untuk Pembangunan Masjid Besar Kecamatan

Hal 92 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Sebong Jami'atul Aula dengan Surat Pengantar nomor 004/AL-ANSHAR/TSB/11 tanggal 25 November 2011.

13. Surat bernomor 02/Al-Anshar/II/11 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana Renovasi Dan Penambahan Volume Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong Dana Hibah TA 2012 beserta lampirannya yaitu Proposal Rehab Masjid Besar Jami'atul Aula.
14. Dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor 1.20.1.20.05.00.00.5.1 tanggal 27 Januari 2012.
15. Surat Keputusan Bupati Bintan nomor 287/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Penetapan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Pengurus Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 22/PEMDA-KESRA/V/2012 4/Al-Anshar/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 antara Bupati Bintan ANSHAR AHMAD, SE.MM mewakili Pemerintah Kabupaten Bintan dan YUSRIZAL EFENDI yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong.
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0452/SPP/LS/1.20.05/VI/12 Tanggal 13 Juni 2012.
18. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00566/SPM/LS/1.20.05/VII/12 Tanggal 10 Juli 2012.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08149/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0998/SPP/LS/1.20.05/X/12 Tanggal 09 Oktober 2012.
21. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1014/SPM/LS/1.20.05/X/12 tanggal 11 Oktober 2012.
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 12394/SP2D/LS/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Laporan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012 untuk pembangunan Masjid Besar Kecamatan Teluk Sebong Jami'atul Aula dengan surat pengantar nomor 005/Al-Anshar/TSB/12 tanggal 15 September 2012.
24. Surat dari yayasan Al-Anshar nomor surat : 02/Al-Anshar/II/12 tanggal 5 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bintan

Hal 93 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lampiran surat adalah proposal pembangunan Masjid Jami'atul Aula.

25. Surat nomor 054/Kesra/12 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Drh.H.ELIZAR JUNED selaku Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan yang ditujukan kepada Bupati Bintan.
26. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah nomor 1.20.1.20.05.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012.
27. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 668/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang pentapan daftar penerima dan besaran bantuan hibah pemerintah Kab.Bintan tahun anggaran 2013.
28. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) nomor 18/PEMDA-KESRA/IV/2013 009/AI-Anshar-TSB/2013 antara Bupati Bintan ANSAR AHMAD, SE.MM mewakili Pemerintah Kabupaten Bintan dan YUSRIZAL EFENDI yang bertindak untuk dan atas nama yayasan Al-Anshar.
29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0258/SPP/LS/1.20.05/V/13, Keperluan Belanja Hibah kepada Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahap I Tahun 2013 sejumlah Rp 476.000.000,00.
30. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 0259/SPM/LS/1.20.05/V/13 tanggal 08 Mei 2013 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Pengurus Yayasan Al-Anshar Kecamatan Teluk Sebong Tahap I TA 2013 dengan jumlah SPM Rp 476.000.000,00.
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04824/SP2D/LS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
32. Buku Rekening Bank Riau Kepri nomor Rekening 146-20-00135 atas nama yayasan AL-ANSHAR QQ Panitia Pembangunan.
33. 1 (Satu) Buah Cap Stempel an.Toko Sung Jaya.
34. 1 (Satu) Unit Kamera Digital Merk Fujifilm Warna silver.
35. 1 (Satu) Unit Mouse ACER warna hitam merk ACER.
36. 1 (Satu) Unit Laptop ACER ASPIRE 4352 warna biru ukuran 14 Inchi dan Nomor SNID 21004517566.

Hal 94 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran ke Toko Sunjaya tanggal 21-11-2011 sebesar Rp. 100.000.000 (sertaus juta rupiah).
38. 1 (satu) lembar invoice nomor 00430/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 18.475.000,-
39. 1 (satu) lembar invoice nomor 00431/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 1.550.000,-
40. 1 (satu) lembar invoice nomor 00363/CR/SJ/11/2011 tgl 28 November 2011 sejumlah Rp. 185.000,-
41. 1 (satu) lembar invoice nomor 00567/CR/SJ/11/2011 tgl 29 November 2011 sejumlah Rp. 5.700.000,-
42. 1 (satu) lembar invoice nomor 00113/CR/SJ/12/2011 tgl 05 Desember 2011 sejumlah Rp. 30.750.000,-
43. 1 (satu) lembar invoice nomor 00147/CR/SJ/12/2011 tgl 07 Desember 2011 sejumlah Rp. 180.000,-
44. 1 (satu) lembar invoice nomor 00521/CR/SJ/11/2011 tgl 26 November 2011 sejumlah Rp. 60.000,-
45. 1 (satu) lembar invoice nomor 00543/CR/SJ/11/2011 tgl 27 November 2011 sejumlah Rp. 220.000,-
46. 1 (satu) lembar invoice nomor 00434/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 5.250.000,-
47. 1 (satu) lembar invoice nomor 00435/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 2.260.000,-
48. 1 (satu) lembar invoice nomor 00432/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 5.250.000,-
49. 1 (satu) lembar invoice nomor 00433/CR/SJ/11/2011 tgl 22 November 2011 sejumlah Rp. 5.250.000,-
50. 1 (satu) lembar invoice nomor 00230/CR/SJ/11/2011 tgl 14 Desember 2011 sejumlah Rp. 34.050.000,-
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi bukti pembayaran gambar mesjid kepada Gede Anum tanggal 20 November 2011 sebesar Rp. 4.200.000,
52. 1 (satu) lembar nota Toko Mulya Kec. Teluk Sebong tgl 22 November 2011 sebesar Rp.352.500
53. 1 (satu) lembar nota Toko Pemancar Kec. Teluk Sebong tgl 18 November 2011 sebesar Rp.45.000

Hal 95 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar nota Toko Sebeningqua Kec. Teluk Sebong tgl 26 November 2011 sebesar Rp.45.000
55. 1 (satu) lembar nota Toko Amy Kec. Teluk Sebong tgl 27 November 2011 sebesar Rp.70.000
56. 1 (satu) lembar nota Toko Swadaya Darat tgl 28 November 2011 untuk pembelian kamera fuji sebesar Rp.1.130.000;
57. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental mobil tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 1.800.000;
58. 1 (satu) lembar nota Toko Amy tgl 9 Desember 2011 sebesar Rp. 390.500;
59. satulembar nota Toko Sebeninqua tanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp. 15.000;
60. 1 (satu) lembar nota tanpa cap toko tanggal 30 November 2011 sejumlah Rp.28.000;
61. 1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 04 November 2011 sejumlah Rp. 26.000;
62. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 01 Desember 2011 sejumlah Rp. 1.600.00;
63. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 280.000;
64. 1 (satu) lembar nota tanpa cap toko dan tanpa tanggal sejumlah Rp. 16.000;
65. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 23 November 2011 sejumlah Rp. 850.000;
66. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 23 November 2011 sejumlah Rp. 2.850.000;
67. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 24 November 2011 sejumlah Rp. 1.900.000;
68. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 25 November 2011 sejumlah Rp. 900.000;
69. 1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 26 November 2011 sejumlah Rp. 900.000;
70. 1 (satu) lembar nota Toko Putra Jaya tanggal 01 Desember 2011 sejumlah Rp. 80.000;
71. 1 (satu) lembar nota Toko AMY tanggal 20 November 2011 sejumlah Rp. 390.500;

Hal 96 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanpa Cap tanggal 01 Desember 2011 sejumlah Rp. 23.000;
73. 1 (satu) lembar nota Toko Mega Jaya tanggal 3 Desember 2011 sejumlah Rp. 52.000;
74. 1 (satu) lembar nota tanpa Toko dan Cap tanggal 07 Desember 2011 sejumlah Rp. 55.000;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian batu 6/9 untuk pembuatan batu miring Mesjid Jamiatul Aula tanggal 22 Desember 2011 dari Sdr. Yusrizal Efendi kepada Sdr. Abdulah sebesar Rp. 4.500.000,-
76. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 25 Desember 2011 sejumlah Rp. 300.000;
77. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 28 Desember 2011 sejumlah Rp. 300.000;
78. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp. 950.000;
79. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sebeningqua tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp. 30.000;
80. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp. 950.000;
81. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 25 Desember 2011 sejumlah Rp. 300.000;
82. 1 (satu) lembar nota belanja Toko ... tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp. 399.000;
83. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Rosyan tanggal 06 November 2011 sejumlah Rp. 42.000;
84. 1 (satu) lembar Nota belanja RM. Ibu Padang tanggal 20 November 2011 sejumlah Rp. 91.000;
85. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 13 Desember 2011 sejumlah Rp. 82.000;
86. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 18 Desember 2011 sejumlah Rp. 40.000;
87. 1 (satu) lembar nota belanja tanpa cap toko dan tanda-tangan tanggal 17 Desember 2011 Rp.30.000;
88. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 2 Desember 2011 sejumlah rp. 80.000;

Hal 97 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar nota Belanja Toko Putra Jaya tanggal 16 Desember 2011 sejumlah Rp. 10.000;
90. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Rosyan tanggal 14 Desember 2011 sejumlah Rp. 46.000;
91. 1 (satu) lembar nota belanja RM. Ibu Padang tanggal 17 Desember 2011 sejumlah Rp. 68.000;
92. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 37.000;
93. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Amy tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp. 393.500;
94. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 22 Januari 2012 sejumlah Rp. 80.000;
95. 1 (satu) lembar nota belanja Toko UD. Batako tanggal 22 November 2011 sejumlah Rp. 840.000;
96. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 09 Januari 2012 sejumlah Rp.19.000;
97. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 13 Januari 2012 sejumlah Rp.26.000;
98. 1 (satu) lembar nota belanja RM. Ibu Padang tanggal 26 Februari 2012 sejumlah Rp.104.000;
99. 1 (satu) lembar nota belanja Toko Mulya tanggal 04 Maret 2012 sejumlah Rp.480.000;
- 100.1 (satu) lembar nota belanja Toko Mulya tanggal 04 Maret 2012 sejumlah Rp.15.000;
- 101.1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 27 Februari 2012 sejumlah Rp.49.000;
- 102.1 (satu) lembar nota belanja Toko Sebeningqua tanggal 06 Februari 2012 sejumlah Rp.50.000;
- 103.1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2012 sejumlah Rp.17.000;
- 104.1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp.9.000;
- 105.1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 06 Agustus 2012 sejumlah Rp.2.850.000;
- 106.1 (satu) lembar nota belanja Toko Rosyan tanggal 02 Februari 2012 sejumlah Rp.26.000;

Hal 98 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107.1 (satu) lembar nota belanja tanpa toko tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp.800.000;
- 108.1 (satu) lembar nota belanja Toko Sun Jaya tanggal 14 Januari 2012 sejumlah Rp.29.000;
- 109.1 (satu) lembar nota belanja Toko Putra Jaya tanggal 06 Januari 2012 sejumlah Rp.16.000;
- 110.1 (satu) lembar nota belanja Toko Sukses Mandiri tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp.950.000;
- 111.1 (satu) lembar nota belanja Toko Swadaya untuk pembelian Laptop dan printer tanggal 01 September 2012 sejumlah Rp.4.650.000;
- 112.1 (satu) lembar nota belanja Toko Mulya tanggal 16 September 2012 sejumlah Rp.100.000;
- 113.1 (satu) lembar kwitansi rental mobil Bintang Robert tanggal 01 September 2012 sejumlah Rp.475.000;
- 114.1 (satu) lembar kwitansi rental mobil, bbm, dan konsusmi tanggal 21 September 2012 yang di cap Rent Car Simp Sei Kecil tanpa tanda tangan sejumlah Rp. 475.000;
- 115.1 (satu) lembar kwitansi rental mobil, bbm, dan konsusmi tanggal 1 Desember 2012 yang di cap Rent Car Simp Sei Kecil tanpa tanda tangan sejumlah Rp. 750.000;
- 116.1 (satu) lembar nota Toko Mulya tanggal 17 Juni 2013 sejumlah Rp. 128.000;
- 117.1 (satu) lembar nota CV. Rissa Prakarsa tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp 175.000;
- 118.1 (satu) lembar nota Toko Adhitia tanggal 10 Juni 2013 sejumlah Rp 18.500;
- 119.1 (satu) lembar nota Toko Mulya tanggal 14 Januari 2013 sejumlah Rp. 50.000;
- 120.1 (satu) lembar nota CV. Rissa Prakarsa tanggal 14 April 2013 sejumlah Rp 500.000;
- 121.1 (satu) lembar nota CV. Rissa Prakarsa tanggal 17 April 2013 sejumlah Rp 500.000;
- 122.1 (satu) lembar nota Rumah Makan tanggal 18 April 2013 sejumlah Rp 450.000;

Hal 99 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123.kwitansi rental mobil Rent Car Sei Kecil tanggal 21 Mei 2013 sejumlah Rp. 250.000;
- 124.1 (satu) lembar nota Toko Mulya tanggal 21 Mei 2013 sejumlah Rp. 353.500;
- 125.kwitansi rental mobil Rent Car Sei Kecil tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp. 80.000;
- 126.kwitansi rental mobil Rent Car Sei Kecil tanggal 18 September 2013 sejumlah Rp. 100.000;
- 127.1 (satu) lembar nota tanpa cap Toko tanggal 21 Juli 2011 sejumlah Rp. 12.000;
- 128.1 (satu) lembar nota Tnpa cap Toko tanggal 30 Juli 2013 sejumlah Rp. 25.000;
- 129.1 (satu) lembar nota Toko Sukses Mandiri tanggal 04 Agustus 2012 sejumlah Rp. 900.000;
- 130.1 (satu) lembar nota Toko Sukses Mandiri tanggal 03 Agustus 2012 sejumlah Rp. 460.000;
- 131.1 (satu) lembar nota Toko Adil tanggal 05 Agustus 2012 sejumlah Rp. 104.000;
- 132.1 (satu) lembar nota tanpa Toko tanggal 13 Januari 2012 sejumlah Rp. 26.000;
- 133.1 (satu) lembar nota tanpa Toko tanggal 01 Februari 2012 sejumlah Rp. 393.500;
- 134.1 (satu) lembar nota Toko Putra Jaya tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp. 14.000;
- 135.1 (satu) lembar nota tanpa Toko tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp. 60.000;
- 136.1 (satu) lembar nota Toko Sukses Mandiri tanggal 14 Agustus 2012 sejumlah Rp. 60.000;
- 137.1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 13 September 2012 sejumlah Rp. 56.000;
- 138.1 (satu) lembar nota Toko Putra Jaya tanggal 10 September 2012 sejumlah Rp. 52.000;
- 139.1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 11 September 2012 sejumlah Rp. 24.000;
- 140.1 (satu) lembar nota Toko Gunung Bintang Jaya tanggal 12 September 2012 sejumlah Rp. 190.000;

Hal 100 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141.1 (satu) lembar nota Toko Sebeningqua tanggal 12 September 2012 sejumlah Rp. 30.000;
- 142.1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 12 September 2012 sejumlah Rp. 10.000;
- 143.1 (satu) lembar nota Toko Rosyan tanggal 12 September 2012 sejumlah Rp. 50.000;
- 144.1 (satu) lembar nota Toko tanpa cap toko tanggal 14 September 2012 sejumlah Rp. 70.000;
- 145.1 (satu) lembar nota Toko UD. Batako tanggal 02 Agustus 2012 sejumlah Rp. 6.000.000;
- 146.1 (satu) lembar nota Toko tanpa cap toko tanggal 18 februari 2012 sejumlah Rp. 29.000;
- 147.1 (satu) lembar nota tanpa cap Toko tanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp. 16.000;
- 148.1 (satu) lembar nota tanpa cap Toko tanggal 22 Februari 2012 sejumlah Rp. 299.500;
- 149.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Toko Sun Jaya tanggal 06 Desember 2011 sejumlah Rp. 50.000.000
- 150.1 (satu) lembar nota Toko Sun Jaya tanggal 23 November 2011 sejumlah Rp. 29.260.000;
- 151.1 (satu) lembar nota Toko Sun Jaya tanggal 21 November 2011 sejumlah Rp. 2.990.000;
- 152.1 (satu) lembar invoice nomor 00355/CR/SJ/01/2012 tgl 30 Januari 2012 sejumlah Rp. 6.000.000,-
- 153.1 (satu) lembar invoice nomor 00195/CR/SJ/01/2012 tgl 13 Januari 2012 sejumlah Rp. 440.000,-
- 154.1 (satu) lembar nota Toko Sun Jaya tanggal 20 Februari 2012 sejumlah Rp. 7.300.000;
- 155.1 (satu) lembar bukti penerimaan bahan bangunan dari Yayasan Al-Anshar kepada panitia Pembangunan mesjid Jamiatul Aula kec. Teluk Sebong tanggal 31 Agustus 2012;
- 156. Rincian Berita Acara Serah Terima Sisa Bahan bangunan dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan Mesjid Jamiatul Aula tanggal 31 September 2012;
- 157. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 160.000.000;

Hal 101 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 10.000.000; tanggal 27 November 2012;
159. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 10.000.000; tanggal 12 Desember 2012;
160. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 120.000.000; tanggal 18 Desember 2012;
161. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 30.000.000; tanggal 25 Januari 2013;
162. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 5.000.000; tanggal 19 Februari 2013;
163. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 7.839.500; tanggal 09 Maret 2013;
164. Kwitansi Asli penyerahan uang dari Yayasan Al-Anshar kepada Panitia Pembangunan sejumlah Rp. 82.386.500; tanggal 27 Mei 2013;
- 165.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 15 s/d 25 November 2011 sejumlah Rp. 8.750.000;
- 166.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 26 November 2011 s/d 10 Desember 2011 sejumlah Rp. 8.755.000;
- 167.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 28 Desember 2011 s/d 12 Januari 2012 sejumlah Rp. 9.525.000;
- 168.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 13 Januari 2012 sejumlah Rp. 460.000;
- 169.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 14 s/d 31 Januari 2012 sejumlah Rp. 12.345.000;
- 170.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 30 s/d 31 Januari 2012 sejumlah Rp. 985.000;

Hal 102 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 1 s/d 5 Februari 2012 sejumlah Rp. 1.670.000;
- 172.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 6 s/d 15 Februari 2012 sejumlah Rp. 7.060.000;
- 173.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 16 s/d 29 Februari 2012 sejumlah Rp. 6.375.000;
- 174.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 1 s/d 13 Maret 2012 sejumlah Rp. 2.920.000;
- 175.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 13 s/d 26 Juli 2012 sejumlah Rp. 3.290.000;
- 176.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 30 juli 2012 s/d 12 Agustus 2012 sejumlah Rp. 4.150.000;
- 177.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 13 Agustus 2012 s/d 17 Agustus 2012 sejumlah Rp. 1.950.000;
- 178.1 (satu) lembar daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tanggal kerja 26 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 sejumlah Rp. 2.420.000.
- 179.1 (Satu) Unit Kamera Digital Merk Fujifilm Warna silvesnar.
- 180.1 (Satu) Unit Mouse ACER warna hitam merk ACER.
- 181.1 (Satu) Unit Laptop ACER ASPIRE 4352 warna biru ukuran 14 Inchi dan Nomor SNID 21004517566.
- 182.1 (Satu) Buah Cap Stempel an.Toko Sung Jaya.
- 183.Uang sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 184.Uang sejumlah Rp 378.695.600 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA YUSRIZAL EFENDI

10. .Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 31 Desember 2014 dan permintaan banding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2015

Hal 103 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 06/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2014/PN.Tpg yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 20 Februari 2015 Nomor: W4.U2/185/HN/01.10/II/2015 dan Nomor: W4.U2/186/HN/ 01.10/II/2015 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Tpg, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan alasan alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan bahwa unsur *korupsi secara bersama-sama dan berlanjut* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair.
2. Bahwa demikian juga halnya atas pidana penjara yang dijatuhkan, Hakim Tingkat Pertama telah tepat menguraikan alasan-alasan

Hal 104 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan hukuman dan alasan-alasan yang memperberat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Desember 2014 Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 105 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2015** oleh kami **Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, dengan **H.Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota I dan **K.A.Syukri ,S.H** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 April 2015** oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Nur Fatmawaty, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

H.Dasniel, S.H.,M.H.

Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum.

K. A. Syukri, S.H.

Panitera Pengganti;

Hj. Nur Fatmawaty, SH._

Hal 106 dari 106 hal Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)